



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, perlu adanya analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktivitas analisis standar belanja, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menentukan besaran alokasi belanja tertinggi kegiatan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume, dan unit kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume, dan unit kegiatan.
- (3) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume, dan unit kegiatan masing-masing SKPD.
- (4) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pengurangan.
- (5) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal kegiatan pada suatu program yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum tercantum dalam ASB, Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (3) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ASB setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 24 Juni 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2026

A. JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2026

I. NON FISIK

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
5	Sosialisasi/Bimbingan Teknis

ASB 01: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN

Definisi Operasional

ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) merupakan standar belanja untuk pemenuhan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini bersifat rutin dan umum dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Kegiatan ini dianggarkan untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan dalam 1 (satu) tahun.

Output

Output subkegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas jabatan yang layak operasi dengan satuan berupa unit.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) berdasarkan tahun anggaran sebelumnya dan kebutuhan tahun berkenaan.
2. pelaksanaan subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
3. pelaporan subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II). Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di masa yang akan datang.

Rekening

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Formula ASB

Formula ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

Y	Total Pagu Anggaran
β_1	Koefisien nilai maksimum
X_1	Jumlah Kendaraan

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan diperoleh Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebagai berikut:

Variasi Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satuan	Pagu (Rp)
Kendaraan Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Setara Vellfire (R4)	Unit	38.607.200,00
Kendaraan Operasional Kepala Daerah Setara Innova (R4)	Unit	37.716.700,00
Kendaraan Operasional Kepala Daerah Mobil Listrik (R4)	Unit	14.038.966,00
Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II dan III (Kepala Perangkat Daerah)	Unit	31.780.900,00

ASB 02: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

Definisi Operasional

ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan standar belanja untuk pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan terdiri atas belanja pemeliharaan, belanja bahan bakar, dan pelumas serta belanja suku cadang. Sementara kegiatan perizinan kendaraan terdiri dari belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, bea, pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta hal lain terkait perizinan kendaraan. Kegiatan ini bersifat rutin dan umum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini dianggarkan untuk membiayai biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 12 (dua belas) bulan.

Output

Output subkegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak operasi dengan satuan berupa unit.

Tahapan

Tahapan subkegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berdasarkan tahun anggaran sebelumnya dan kebutuhan tahun berkenaan.
2. pelaksanaan subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
3. pelaporan subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di masa yang akan datang.

Rekening

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

Formula ASB

Formula ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

Y	Total Pagu Anggaran
β_1	Koefisien nilai maksimum
X_1	Jumlah Kendaraan

Berdasarkan hasil analisis Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebagai berikut:

Variasi Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Satuan	Pagu (Rp)
Kendaraan Operasional Roda Empat Diesel	Unit	33.483.300,00
Kendaraan Operasional Roda Empat Setara Avanza (R4)	Unit	29.786.100,00
Kendaraan Operasional Roda Empat Setara Innova (R4)	Unit	32.480.400,00
Kendaraan Operasional Hiace (Pull) (R4)	Unit	26.952.400,00
Kendaraan Operasional Innova (Pull) (R4)	Unit	17.195.400,00
Kendaraan Operasional Roda Enam (Bus Sekolah)	Unit	109.641.700,00
Kendaraan Operasional Roda Enam (Truk)	Unit	37.051.700,00
Kendaraan Operasional Dobel Gardan/Dobel Cabin	Unit	34.803.200,00
Kendaraan Operasional Roda Tiga	Unit	16.657.600,00
Kendaraan Operasional Patroli Jalan Raya Roda Empat	Unit	35.993.500,00
Kendaraan Operasional Patroli Jalan Raya Roda Dua	Unit	18.778.700,00

ASB 03: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Definisi Operasional

ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah standar belanja yang digunakan untuk membiayai proses penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Subkegiatan ini meliputi belanja alat tulis kantor dan bahan cetak. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening belanja ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Output

Output subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun;
2. pelaksanaan subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya; dan
3. pelaporan subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di masa yang akan datang.

Rekening

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Formula ASB

Formula ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1$$

Keterangan:

Y	Total Pagu Anggaran
β_1	Koefisien nilai maksimum
X_1	Jumlah Laporan

Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Madiun pada subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok Organisasi Perangkat Daerah yaitu besar, sedang, dan kecil. Besar nilai pagu anggaran paling tinggi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini pada masing-masing kelompok secara rinci tersaji dalam tabel berikut:

Nama Subkegiatan	Kelompok	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelompok 1	Rp3.000.000	Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelompok 2	Rp2.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perdagangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Taman, Satpol PP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kelompok 3	Rp1.500.000	Sekretariat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ASB 04: MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN

Definisi Operasional

ASB Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara rutin setiap tahunnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kota di wilayah Kecamatan. Subkegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tahap konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kecamatan. Tujuan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah untuk menyelaraskan, mengklarifikasi serta menyepakati rancangan perencanaan pembangunan daerah. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening belanja pada ASB Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan.

Output

Jumlah Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Berita Acara).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan sebagai berikut:

1. koordinasi internal Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya;
2. pembentukan tim pelaksana kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. koordinasi tim pelaksana kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
4. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
6. persiapan akhir pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak pendukung; dan
7. pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Rekening

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kegiatan Kantor Lainnya
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Formula ASB

Formula ASB Bimtek sebagai berikut:

$$Y= \beta_1X_1$$

Keterangan:

- Y Total Pagu anggaran
- β_1 Koefisien nilai maksimum
- X_1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja alat tulis kantor, rekening belanja kegiatan kantor lainnya, belanja sewa mebel, belanja perjalanan dinas dalam kota (untuk bantuan transportasi), serta rekening belanja makanan dan minuman rapat. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Satuan yang di tetapkan di Kota Madiun. ASB Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan dengan menggunakan gedung sendiri ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan yang dihadiri oleh masyarakat perwakilan dari kelurahan dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan sebesar Rp162.000/orang/hari yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Nilai tersebut diatas belum termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber atau pembahas.

Musrenbang Tingkat Kecamatan	Satuan	Pagu
Pelaksanaan di Kecamatan	OH	162.000

ASB 05: SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS

Definisi Operasional

ASB Sosialisasi/Bimbingan Teknis merupakan standar belanja untuk kegiatan menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis oleh Organisasi Perangkat Daerah. Sosialisasi dan bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu tema/topik secara langsung dengan materi bersifat teknis kepada aparatur baik internal maupun eksternal dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, ataupun kelompok masyarakat. Kegiatan ini dapat dianggarkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Penyelenggaraan sosialisasi/bimbingan teknis dengan alokasi waktu 1 (satu) hari atau lebih dengan waktu pelaksanaan 4 (empat) sampai 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di dalam atau di luar Kota Madiun dengan konsep kelas. Kegiatan utama bersifat mengundang orang dan perlu adanya narasumber atau tenaga ahli yang kompeten.

Output

Output kegiatan ini yaitu jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, dengan satuan orang hari (OH).

Tahapan

Tahapan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan kegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis selama 1 (satu) tahun;
2. pelaksanaan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya; dan
3. pelaporan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis di masa yang akan datang.

Rekening

Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis menggunakan rekening belanja Sosialisasi dengan kode rekening 5.1.02.02.12.0002 atau rekening belanja Bimbingan Teknis dengan kode rekening 5.1.02.02.12.0003.

Formula ASB

Formula ASB sosialisasi/bimbingan teknis sebagai berikut:

$$Y= \beta_1X_1$$

Keterangan:

- Y Total Pagu anggaran
- β_1 Koefisien nilai maksimum
- X_1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Biaya Sosialisasi tidak termasuk dengan honorarium narasumber, pembicara, MC, moderator, rohaniwan, biaya cetak spanduk dan biaya koordinasi panitia. Hasil Analisis Biaya Sosialisasi/Bimbingan Teknis dengan satuan biaya per orang adalah sebagai berikut:

Variasi Sosialisasi/Bimbingan Teknis	Satuan	Pagu
Bimbingan Teknis dilaksanakan di luar kota	OH	1.352.000
Bimbingan Teknis dengan Gedung Sendiri, Jumlah Peserta 50 Orang	OH	120.000
Bimbingan Teknis dengan Gedung Sendiri, Jumlah Peserta 50 - 100 Orang	OH	107.000
Bimbingan Teknis dengan Menyewa Gedung, Jumlah Peserta 50 - 100 Orang	OH	112.000
Bimbingan Teknis mengundang masyarakat dengan gedung sendiri, Jumlah Peserta 50 orang	OH	151.000
Bimbingan Teknis mengundang masyarakat dengan gedung sendiri, Jumlah Peserta 50 - 100 orang	OH	146.000
Bimbingan Teknis mengundang masyarakat dengan menyewa gedung, jumlah peserta 50 - 100 orang	OH	155.000

II. FISIK

No.	KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
A	PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN SEDERHANA
1	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana
2	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana
3	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana
B	PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA
4	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana
5	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana
6	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana
7	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana
C	PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
8	Pembangunan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
9	Pemeliharaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
10	Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
D	PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI RUMAH NEGARA
11	Pembangunan Rumah Negara
12	Pemeliharaan Rumah Negara
13	Rehabilitasi Rumah Negara
E	PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA
14	Pembangunan Pagar Rumah Negara

No.	KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
15	Pemeliharaan Pagar Rumah Negara
16	Rehabilitasi Pagar Rumah Negara
F	PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA
17	Pembangunan Pagar Gedung Negara
18	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara
19	Rehabilitasi Pagar Gedung Negara
G	PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN
20	Pembangunan Gedung Pendidikan
21	Pemeliharaan Gedung Pendidikan
22	Rehabilitasi Gedung Pendidikan
H	PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN
23	Pembangunan Gedung Kesehatan
24	Pemeliharaan Gedung Kesehatan
25	Rehabilitasi Gedung Kesehatan
I	PEKERJAAN NONSTANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA
26	Pekerjaan Non-Standar Pada Gedung Sederhana Dan Tidak Sederhana
J	PEKERJAAN REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN BERKALA DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN
27	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan
28	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan
29	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan
K	PEKERJAAN TAMAN
30	Pekerjaan Taman
L	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JALAN
31	Pekerjaan Saluran Drainase Jalan

KEGIATAN: PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN SEDERHANA

ASB 01: KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan paling besar 500 m² (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E. Perencanaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa perencanaan konstruksi bangunan.

Biaya perencanaan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*); dan
- i) pajak dan iuran daerah lainnya.

Pada ASB Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

Output

Output berupa laporan perencanaan bangunan gedung sederhana (dokumen).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana;
3. pengadaan jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi perencanaan konstruksi bangunan gedung sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = P \cdot i \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

ASB 02: KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan paling besar 500 m² (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E. Pengawasan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa pengawasan konstruksi bangunan.

Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
- i) penyiapan dokumen pendaftaran;
- j) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- k) pajak; dan
- l) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ASB Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

Output

Output berupa laporan pengawasan bangunan gedung sederhana (dokumen).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengawasan Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultansi pengawasan bangunan gedung sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana;
3. pengadaan jasa konsultansi pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultansi pengawasan bangunan gedung sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultansi pengawasan bangunan gedung sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = P \cdot i \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

ASB 03: KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan paling besar 500 m² (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan tipe E. Pengelolaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang dari kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana.

Biaya pengelolaan terbagi menjadi 2 (dua), untuk unsur pengguna anggaran ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk keperluan:

- a) honorarium staff dan kelompok kerja pengadaan;
- b) perjalanan dinas;
- c) rapat;
- d) proses pemilihan;
- e) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- f) penyusunan laporan;
- g) dokumentasi; dan
- h) persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara.

Dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk pengelola teknis untuk keperluan:

- a) honorarium pengelola teknis;
- b) honorarium tim teknis atau narasumber;
- c) perjalanan dinas;
- d) rapat;
- e) proses pemilihan;
- f) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- g) penyusunan laporan; dan
- h) dokumentasi.

Pada ASB Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

Output

Output berupa laporan pengelolaan bangunan gedung sederhana (dokumen).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengelolaan Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi pengelolaan konstruksi bangunan gedung sederhana;
3. pelaksanaan dan pengawasan untuk kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana; dan
4. penerimaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

KEGIATAN: PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

ASB 04: KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Perencanaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa perencanaan konstruksi bangunan.

Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*); dan
- i) pajak dan iuran daerah lainnya.

Pada ASB Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000,00 s/d Rp10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

Output

Output berupa laporan perencanaan bangunan gedung tidak sederhana (dokumen).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Perencanaan Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultansi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana;
3. pengadaan jasa konsultansi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultansi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan bangunan gedung tidak sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = P \cdot i \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

ASB 05: KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Pengawasan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa pengawasan konstruksi bangunan.

Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;
- g) biaya komunikasi;
- h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
- i) penyiapan dokumen pendaftaran;
- j) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- k) pajak; dan
- l) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada ASB Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000 s/d Rp10.000.000.000 Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

Output

Output berupa laporan pengawasan bangunan tidak sederhana (dokumen).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengawasan Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultansi pengawasan gedung tidak sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi pengawasan;
3. pengadaan jasa konsultansi pengawasan gedung tidak sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultansi pengawasan gedung tidak sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultansi pengawasan gedung tidak sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = P \times Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

ASB 06: KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Pengelolaan bangunan merupakan salah satu kegiatan penunjang dari kegiatan konstruksi bangunan tidak sederhana.

Biaya pengelolaan terbagi menjadi 2 (dua), untuk unsur pengguna anggaran ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk keperluan:

- a) honorarium staff dan kelompok kerja pengadaan;
- b) perjalanan dinas;
- c) rapat;
- d) proses pemilihan;
- e) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- f) penyusunan laporan;
- g) dokumentasi; dan
- h) persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara.

Dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk pengelola teknis untuk keperluan:

- a) honorarium pengelola teknis;
- b) honorarium tim teknis atau narasumber;
- c) perjalanan dinas;
- d) rapat;
- e) proses pemilihan;
- f) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan penahapannya;
- g) penyusunan laporan; dan
- h) dokumentasi.

Pada ASB Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000 s/d Rp10.000.000.000 Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

Output

Output berupa laporan pengelolaan bangunan tidak sederhana (dokumen).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengelolaan Bangunan Gedung Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi gedung tidak sederhana;
2. pelaksanaan dan pengawasan untuk kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi gedung tidak sederhana; dan
3. penerimaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi gedung tidak sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = PiQi$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

ASB 07: KOMPONEN KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B. Manajemen konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa konsultansi berupa manajemen konstruksi bangunan.

Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

- a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
- b) materi dan penggandaan laporan;
- c) pembelian dan/atau sewa peralatan;
- d) sewa kendaraan;
- e) biaya rapat;
- f) perjalanan lokal, dan luar kota;
- g) biaya komunikasi;
- h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;
- i) penyiapan dokumen pendaftaran;
- j) asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*);
- k) pajak
- l) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada ASB Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000 s/d Rp10.000.000.000. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.

Output

Output berupa laporan manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana (dokumen).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana;
3. pengadaan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana;
4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultasi manajemen konstruksi bangunan gedung tidak sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

ASB 08: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

Definisi Operasional

Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas. ASB ini mencakup gedung kantor atau bangunan lainnya dengan klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana. Selain itu, gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 4 (empat) juga termasuk dalam ASB ini.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

i_1 : Pekerjaan standar

i_2 : Pekerjaan non-standar

ASB 09: PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

Definisi Operasional

Pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

ASB 10: REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Definisi Operasional

Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%; dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form tabel berikut:

Contoh Form Perhitungan Presentase Tingkat Kerusakan Bangunan

No	KOMPONEN BANGUNAN		BOBOT %			Presentase Tingkat Kerusakan
			Terhadap	Tingkat	Nilai	
	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	Seluruh Bangunan	Kerusakan	Kerusakan	0,00%
			(%)	(%)	(%)	
A	B	C	D	E	F = D X E	
1	PONDASI	Pondasi	10,00	0,00	0,00	Rusak Ringan
2	STRUTUR	Kolom, Balok & Ring balok	27,00	0,00	0,00	
		Plesteran	2,00	0,00	0,00	
3	ATAP	Rangka Atap	8,00	0,00	0,00	
		Penutup Atap	2,00	0,00	0,00	
4	LANGIT- LANGIT	Rangka Langit-langit	3,50	0,00	0,00	
		Penutup	4,50	0,00	0,00	

No	KOMPONEN BANGUNAN		BOBOT %			Presentase Tingkat Kerusakan
			Terhadap	Tingkat	Nilai	
	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	Seluruh Bangunan	Kerusakan	Kerusakan	0,00%
			(%)	(%)	(%)	
A	B	C	D	E	F = D X E	
1	PONDASI	Pondasi	10,00	0,00	0,00	
		Langit-langit				
5	DINDING	Batu Bata/Partisi	4,50	0,00	0,00	
		Plesteran	1,75	0,00	0,00	
		Kaca	1,25	0,00	0,00	
		Pintu	1,00	0,00	0,00	
		Kusen	1,50	0,00	0,00	
6	LANTAI	Penutup Lantai	10,00	0,00	0,00	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	5,00	0,00	0,00	
		Instalasi Air	1,50	0,00	0,00	
		Drainase Limbah	1,50	0,00	0,00	
8	FINISHING	Finishing Struktur (Cat)	1,00	0,00	0,00	
		Finishing Langit-langit (Cat)	4,00	0,00	0,00	
		Finishing Dinding	6,00	0,00	0,00	
		Finishing Pintu/Kusen (Cat)	4,00	0,00	0,00	
JUMLAH NILAI TINGKAT KERUSAKAN PEKERJAAN STANDAR (%)			100,00			

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;
4. pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI RUMAH NEGARA

ASB 11: PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Pembangunan rumah negara merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik rumah negara sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan rumah negara;
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan rumah negara;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan rumah negara;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan rumah negara; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan rumah negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^2 P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

$i1$: Pekerjaan standar

$i2$: Pekerjaan non-standar

ASB 12: PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Pemeliharaan rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya. Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan rumah negara yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara; dan
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara.

Rekening Belanja

5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal – Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = P \cdot i \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

ASB 13: REHABILITASI RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Rehabilitasi rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan.

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%; dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan rumah negara yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan rumah negara yang sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi rumah negara;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi rumah negara;
4. pelaksanaan rehabilitasi rumah negara; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi rumah negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA

ASB 14: PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Pembangunan pagar rumah negara merupakan kegiatan untuk membangun pagar yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik pagar rumah negara sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Pagar Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pagar rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi pagar rumah negara;
3. pengadaan jasa konstruksi pagar rumah negara;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk pagar rumah negara;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pagar rumah negara; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi pagar rumah negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang Pagar (m)

ASB 15: PEMELIHARAAN PAGAR RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Pemeliharaan pagar rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar rumah negara yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Rumah Negara sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
2. Penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
3. Pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
4. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
5. Pelaporan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.

Rekening Belanja

5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Tempat Tinggal – Rumah Negara

Formula ASB

$$Y=PiQi$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Q : Panjang Pagar (m)

ASB 16: REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Rehabilitasi pagar rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%; dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei pagar rumah negara yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar rumah negara yang sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Pagar Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara;
4. pelaksanaan rehabilitasi pagar rumah negara; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi pagar rumah negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = P \cdot i \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA

ASB 17: PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA

Definisi Operasional

Pembangunan pagar gedung negara merupakan kegiatan untuk membangun pagar yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik pagar gedung negara sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pagar gedung negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi pagar gedung negara;
3. pengadaan jasa konstruksi pagar gedung negara;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk pagar gedung negara;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pagar gedung negara;
dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi pagar gedung negara.

Rekening Belanja

5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar

Formula ASB

$$Y = P \cdot i \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)

ASB 18: PEMELIHARAAN PAGAR GEDUNG NEGARA

Definisi Operasional

Pemeliharaan pagar gedung negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar gedung negara yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara.

Rekening Belanja

5.1.02.03.03.0038 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
Tempat Tinggal – Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = P \times Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Q : Panjang pagar (m)

ASB 19: REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA

Definisi Operasional

Rehabilitasi pagar gedung negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%; dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei pagar gedung negara yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar gedung negara yang sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara;
4. pelaksanaan rehabilitasi pagar gedung negara; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi pagar gedung negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB

$$Y = P \cdot i \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN

ASB 20: PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

Definisi Operasional

Pembangunan gedung pendidikan merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung pendidikan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung pendidikan;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan;
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung pendidikan;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung pendidikan; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^2 P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

*i*1 : Pekerjaan standar

*i*2 : Pekerjaan non-standar

ASB 21: PEMELIHARAAN GEDUNG PENDIDIKAN

Definisi Operasional

Pemeliharaan gedung pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung pendidikan yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan; dan
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan.

Rekening Belanja

	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan
5.1.02.03.03.0010	Gedung Tempat Kerja – Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Formula ASB

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

ASB 22: REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN

Definisi Operasional

Rehabilitasi gedung pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% berdasarkan masing-masing kerusakan:

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%; dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung pendidikan yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung pendidikan yang sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan;
3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan;
4. pelaksanaan rehabilitasi gedung pendidikan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi gedung pendidikan.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

Formula ASB

$$Y = P \cdot i \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN

ASB 23: PEMBANGUNAN GEDUNG KESEHATAN

Definisi Operasional

Pembangunan gedung kesehatan merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung kesehatan dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung kesehatan;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan;
3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan;
4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung kesehatan;
5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung kesehatan; dan
6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

$i1$: Pekerjaan standar

$i2$: Pekerjaan non-standar

ASB 24: PEMELIHARAAN GEDUNG KESEHATAN

Definisi Operasional

Pemeliharaan gedung kesehatan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kesehatan yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan;
3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan;
4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan; dan
5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan.

Rekening Belanja

5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung – Bangunan Gedung Tempat Kerja – Bangunan Kesehatan

Formula ASB

$$Y=PiQi$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

ASB 25: REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN

Definisi Operasional

Rehabilitasi gedung kesehatan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-masing kerusakan.

- a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;
- b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%; dan
- c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung pendidikan yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kesehatan yang sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Kesehatan sebagai berikut:

- 1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan;
- 2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan;
- 3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan;
- 4. pelaksanaan rehabilitasi gedung kesehatan; dan
- 5. penerimaan hasil pekerjaan gedung kesehatan.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Formula ASB

$$Y = P \cdot Q$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

KEGIATAN: PEKERJAAN NONSTANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA

ASB 26: PEKERJAAN NONSTANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Pada pekerjaan konstruksi, biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya standar dan biaya nonstandar. Biaya nonstandar digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik non standar, perizinan selain Persetujuan Bangunan Gedung, dan peyambungan utilitas. Keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak sebesar 150% (serratus lima puluh persen) dari keseluruhan biaya standar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, rincian persentase pekerjaan nonstandar terdiri dari:

Tabel Nilai Pekerjaan Gedung NonStandar

Pekerjaan non-standar	Nilai (dari biaya standar)
Pekerjaan alat pengkondisian udara	7 - 15%
Pekerjaan lift, eskalator, dan/atau lantai berjalan (moving walk)	8 - 14%
Pekerjaan tata suara (sound system)	2 - 4%
Pekerjaan telepon dan perangkat penyambungan komunikasi telepon (private automatic branch exchange atau PABX)	1 - 3%
Pekerjaan instalasi Informasi dan Teknologi	6 - 11%
Pekerjaan Elektrikal (termasuk genset)	7 - 12%
Pekerjaan sistem proteksi kebakaran	7 - 12%
Pekerjaan penangkal petir khusus	1 - 2%
Pekerjaan instalasi Pengolahan Air Limbah	1 - 2%
Pekerjaan interior (termasuk furnitur)	15 - 25%
Pekerjaan gas pembakaran	1 - 2%
Pekerjaan gas medis	2 - 4%
Pekerjaan pencegahan bahaya rayap	1 - 3%
Pekerjaan fondasi dalam	7 - 12%
Pekerjaan fasilitas penyandang difabel atau berkebutuhan khusus	3 - 5%

Pekerjaan non-standar	Nilai (dari biaya standar)
Pekerjaan sarana atau prasarana lingkungan	3 - 8%
Pekerjaan peningkatan mutu	Paling banyak 30%
Pekerjaan perizinan selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Paling banyak 1%
Pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan	Paling banyak 3.5%
Pekerjaan pemenuhan prsyaratn Bangunan Gedung Hijau (green building)	Paling banyak 9.5%
Pekerjaan penyambungan utilitas	Paling banyak 2%

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir pekerjaan nonstandar sesuai dengan spesifikasi teknis dari perencanaan yang terpasang pada bangunan gedung sederhana maupun tidak sederhana.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan NonStandar sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana;
2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana;
3. pengadaan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana;
4. pelaksanaan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana; dan
5. pelaporan kegiatan pekerjaan non-standar gedung sederhana dan tidak sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001	Pekerjaan Non Standar Gedung Kantor
5.2.03.01.01.0006	Pekerjaan Non Standar Gedung Kesehatan
5.2.03.01.01.0010	Pekerjaan Non Standar Gedung Pendidikan
5.2.03.01.02.0001	Pekerjaan Non Standar Rumah Negara Tipe A
5.2.03.01.02.0001	Pekerjaan Non Standar Rumah Negara Tipe B
5.2.03.01.02.0001	Pekerjaan Non Standar Rumah Negara Tipe C/D/E

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^n P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m²)

$i1$: Pekerjaan standar

$i2$: Pekerjaan non-standar

KEGIATAN: PEKERJAAN REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN BERKALA DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

ASB 27: PEKERJAAN REKONSTRUKSI JALAN

Definisi Operasional

Jalan ditujukan sebagai prasarana transportasi darat sebagai tempat perlintasan orang, kendaraan, dan barang untuk mempermudah aksesibilitas dan transportasi di suatu wilayah tertentu. Rekonstruksi jalan merupakan kegiatan preservasi yang ditujukan untuk meningkatkan struktur jalan yang sudah berada dalam kondisi rusak berat sehingga jalan tersebut kembali dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Lingkup pekerjaan rekonstruksi jalan meliputi:

- a) perbaikan seluruh struktur;
- b) peningkatan kekuatan struktur;
- c) perbaikan bangunan pelengkap;
- d) perbaikan perlengkapan jalan;
- e) pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan;
- f) pengkerikilan kembali (*regraveling*);
- g) pekerjaan galian dan timbunan;
- h) penyiapan tanah dasar;
- i) pekerjaan struktur perkerasan;
- j) perbaikan/pembuatan drainase; dan
- k) pemarkaan kembali.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik jalan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan rekonstruksi jalan;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi untuk rekonstruksi jalan;
3. pengadaan jasa konstruksi untuk rekonstruksi jalan;
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis rekonstruksi jalan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa rekonstruksi jalan.

Rekening Belanja

5.2.04.01.01.0004

Belanja Modal Jalan Kota

Formula ASB

$$Y=P_iQ_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang jalan (km)

ASB 28: PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN

Definisi Operasional

Jalan ditujukan sebagai prasarana transportasi darat sebagai tempat perlintasan orang, kendaraan, dan barang untuk mempermudah aksesibilitas dan transportasi di suatu wilayah tertentu. Pemeliharaan berkala jalan merupakan salah satu bentuk dari preservasi jalan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal untuk melayani lalu lintas sampai umur rencana jalan dapat tercapai. Jenis pemeliharaan ini dilakukan hanya pada interval waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, kegiatan pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
- b) ruas jalan yang sesai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapisi ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0.33;
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Sedangkan lingkup pekerjaan pemeliharaan berkala jalan meliputi:

- a) Pelapisan ulang (*overlay*);
- b) Perbaikan bahu jalan;
- c) Pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan, pencegahan/preventive yang meliputi antara lain: *fog seal*, *chip seal*, *slurry seal*, *micro seal*, *strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
- d) Pengasaran permukaan (*regrooving*);

- e) Pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) Perbaikan bangunan pelengkap;
- g) Penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) Pemarkaan (*marking*) ulang;
- i) Penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) Pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik jalan yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan berkala jalan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kebutuhan pemeliharaan berkala jalan;
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pemeliharaan berkala jalan;
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan berkala jalan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pemeliharaan berkala jalan.

Rekening Belanja

5.1.02.03.04.0004 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-
Jalan-Jalan Kota

Formula ASB

$$Y=P_iQ_i$$

Keterangan:

- Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Q : Panjang jalan (km)

ASB 29: PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

Definisi Operasional

Jalan ditujukan sebagai prasarana transportasi darat sebagai tempat perlintasan orang, kendaraan, dan barang untuk mempermudah aksesibilitas dan transportasi di suatu wilayah tertentu. Pemeliharaan rutin jalan merupakan salah satu bentuk dari preservasi jalan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal untuk melayani lalu lintas sampai umur rencana jalan dapat tercapai. Jenis pemeliharaan jalan ini dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13 Tahun 2011 Tentang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap; dan
- b) bangunan pelengkap jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik.

Sedangkan lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin jalan meliputi:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan ruang manfaat jalan;
- d) pemeliharaan/pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam ruang milik jalan;
- e) pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *grading operation/reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik jalan yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan rutin jalan;
2. penyusunan dokumen pengadaan kebutuhan pemeliharaan rutin jalan;
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pemeliharaan rutin jalan;
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan rutin jalan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pemeliharaan rutin jalan.

Rekening Belanja

5.1.02.03.04.0004 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-
Jalan-Jalan Kota

Formula ASB

$$Y = P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Panjang jalan (km)

ASB 30: PEKERJAAN TAMAN

Definisi Operasional

Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegaitan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain. Pada bangunan/perumahan baik di pekarangan maupun halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, taman yang memiliki banyak tumbuhan berfungsi sebagai penghasil O₂, peredam kebisingan, dan penambah estetika suatu bangunan sehingga tampak asri, serta memberikan keseimbangan dan keserasian antara bangunan dan lingkungan. Pekerjaan taman meliputi:

- a) pekerjaan persiapan serta kesehatan dan keselamatan kerja;
- b) pekerjaan *planter*;
- c) pekerjaan pagar;
- d) pekerjaan dinding pagar;
- e) pekerjaan perkerasan lantai taman;
- f) pekerjaan gazebo; dan
- g) pekerjaan aksesoris taman.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik taman sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Taman sebagai berikut:

- 1. penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan taman;
- 2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan taman;
- 3. pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan taman;
- 4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pekerjaan taman; dan
- 5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pekerjaan taman.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^9 P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Volume Pekerjaan

i1 : Pekerjaan Persiapan dan K3 (ls)

i2 : Pekerjaan Planter (luasan planter - m²)

i3 : Pekerjaan Dinding Pagar (panjang pagar – m)

i4 : Pekerjaan Aksesoris Taman (ls)

i5 : Pekerjaan Perkerasan Lantai Taman (m²)

i6 : Pekerjaan Gazebo (ls)

ASB 31: PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JALAN

Definisi Operasional

Saluran drainase jalan merupakan bangunan prasarana jalan yang berfungsi untuk melindungi konstruksi jalan dari bahaya limpasan air permukaan atau air at tanah yang akan merembes ke badan jalan dengan mengalirkannya ke penampungan atau sumur resapan. Tujuan dari pembangunan saluran drainase jalan adalah untuk mengelola kelebihan air permukaan dan bawah permukaan tanah yang dapat menyebabkan kerusakan pada konstruksi jalan dengan cara mempertahankan kadar air pada badan jalan supaya tidak berlebihan. Pekerjaan saluran drainase jalan meliputi:

- a) pekerjaan persiapan;
- b) pekerjaan saluran drainase jalan dengan beton precast RCP (*Reinforce Concrete Pipe*);
- c) pekerjaan saluran drainase jalan dengan beton precast L-Gutter; dan
- d) pekerjaan saluran drainase jalan dengan beton precast U-Ditch.

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik saluran drainase jalan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pekerjaan Saluran Drainase Jalan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan saluran drainase jalan;
2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan saluran drainase jalan;
3. pengadaan jasa konstruksi untuk pekerjaan saluran drainase jalan;
4. pelaksanaan dan pengawasan teknis pekerjaan saluran drainase jalan; dan
5. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa pekerjaan saluran drainase jalan.

Rekening Belanja

5.2.04.01.01.0004 Belanja Modal Jalan Kota

Formula ASB

$$Y = \sum_{i=1}^9 P_i Q_i$$

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan

Q : Volume Pekerjaan

i1 : Pekerjaan Persiapan (ls)

i2 : Pekerjaan Saluran Drainase Jalan (sesuai jenis beton precast yang digunakan-m)

B. HARGA SATUAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.214.000
2	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 728.400
3	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 364.200
4	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 364.200

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 667.700
6	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 728.400
7	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 728.400
8	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 303.500
9	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 242.800

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.517.500
11	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
12	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 182.100
13	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 182.100
14	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 728.400

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 485.600
16	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 485.600
17	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 60.700
18	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 212.450

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 576.650
20	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor sederhana dan tidak bertingkat	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
21	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.500.000
22	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 900.000

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 450.000
24	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 450.000
25	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 825.000
26	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 900.000
27	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 900.000

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 375.000
29	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 300.000
30	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.875.000
31	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 150.000
32	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 225.000

1	2	3	4	5	6	7	8
33	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 225.000
34	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 900.000
35	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 600.000
36	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 600.000
37	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 75.000

1	2	3	4	5	6	7	8
38	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 262.500
39	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 712.500
40	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Tidak Bertingkat	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana dan tidak bertingkat	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 150.000
41	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.635.000

1	2	3	4	5	6	7	8
42	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 981.000
43	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 490.500
44	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 490.500
45	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 899.250
46	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 981.000

1	2	3	4	5	6	7	8
47	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 981.000
48	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 408.750
49	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 327.000
50	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.043.750
51	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 163.500

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 245.250
53	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 245.250
54	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 981.000
55	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 654.000
56	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 654.000

1	2	3	4	5	6	7	8
57	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 81.750
58	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 286.125
59	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 776.625
60	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 2 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 2 lantai	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 163.500

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.680.000
62	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.008.000
63	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 504.000
64	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 504.000
65	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 924.000

1	2	3	4	5	6	7	8
66	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.008.000
67	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.008.000
68	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 420.000
69	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 336.000
70	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.100.000

1	2	3	4	5	6	7	8
71	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 168.000
72	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 252.000
73	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 252.000
74	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.008.000
75	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 672.000

1	2	3	4	5	6	7	8
76	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 672.000
77	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 84.000
78	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 294.000
79	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 798.000

1	2	3	4	5	6	7	8
80	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 3 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 3 lantai	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 168.000
81	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.702.500
82	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.021.500
83	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 510.750

1	2	3	4	5	6	7	8
84	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 510.750
85	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 936.375
86	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.021.500
87	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.021.500
88	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 425.625

1	2	3	4	5	6	7	8
89	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 340.500
90	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Interior pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.128.125
91	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 170.250
92	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 255.375
93	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 255.375

1	2	3	4	5	6	7	8
94	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.021.500
95	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 681.000
96	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 681.000
97	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 85.125

1	2	3	4	5	6	7	8
98	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 297.938
99	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 808.688
100	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kantor Tidak Sederhana 4 Lantai	Pekerjaan non-standar pada gedung kantor tidak sederhana 4 lantai	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 170.250
101	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.214.000

1	2	3	4	5	6	7	8
102	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 728.400
103	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 364.200
104	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 364.200
105	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 667.700
106	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 728.400

1	2	3	4	5	6	7	8
107	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 728.400
108	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 303.500
109	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 242.800
110	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Interior pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.517.500
111	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400

1	2	3	4	5	6	7	8
112	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 182.100
113	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 182.100
114	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 728.400
115	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 485.600
116	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 485.600

1	2	3	4	5	6	7	8
117	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 60.700
118	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 212.450
119	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 576.650
120	1.3.03.01.01.0010	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Pendidikan	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
121	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8
122	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 900.000
123	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 450.000
124	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 450.000
125	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 825.000
126	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 900.000

1	2	3	4	5	6	7	8
127	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 900.000
128	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 375.000
129	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 300.000
130	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Interior pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.875.000
131	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 150.000

1	2	3	4	5	6	7	8
132	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Gas Medis pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 225.000
133	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 225.000
134	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 900.000
135	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 600.000
136	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 600.000

1	2	3	4	5	6	7	8
137	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 75.000
138	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 262.500
139	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 712.500
140	1.3.03.01.01.0006	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Gedung Kesehatan	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 150.000
141	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.290.000

1	2	3	4	5	6	7	8
142	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 774.000
143	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 387.000
144	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 387.000
145	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 709.500
146	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 774.000

1	2	3	4	5	6	7	8
147	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 774.000
148	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 322.500
149	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 258.000
150	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.612.500
151	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 129.000

1	2	3	4	5	6	7	8
152	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 193.500
153	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 193.500
154	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 774.000
155	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 516.000
156	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 516.000

1	2	3	4	5	6	7	8
157	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 64.500
158	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 225.750
159	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 612.750
160	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe A	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 129.000
161	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.142.000

1	2	3	4	5	6	7	8
162	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 685.200
163	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 342.600
164	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 342.600
165	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 628.100
166	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 685.200

1	2	3	4	5	6	7	8
167	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 685.200
168	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 285.500
169	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 228.400
170	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.427.500
171	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 114.200

1	2	3	4	5	6	7	8
172	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 171.300
173	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 171.300
174	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 685.200
175	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 456.800
176	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 456.800

1	2	3	4	5	6	7	8
177	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 57.100
178	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 199.850
179	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 542.450
180	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe B	Pekerjaan non-standar pada gedung tidak sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 114.200
181	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Alat Pengkondisian Negara pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	20% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.016.000

1	2	3	4	5	6	7	8
182	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Elevator/Eskalator pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 609.600
183	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Tata Suara (Sound System) pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 304.800
184	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Telepon dan PABX pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	6% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 304.800
185	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi IT (Informasi dan Teknologi) pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	11% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 558.800
186	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Elektrikal pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 609.600

1	2	3	4	5	6	7	8
187	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 609.600
188	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sistem Penangkal Petir Khusus pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	5% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 254.000
189	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 203.200
190	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Interior pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	25% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.270.000
191	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Pembakaran pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 101.600

1	2	3	4	5	6	7	8
192	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Gas Medis pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 152.400
193	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pencegahan Bahaya Rayap pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	3% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 152.400
194	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pondasi Dalam pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	12% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 609.600
195	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Fasilitas Difabel dan Kebutuhan Khusus pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 406.400
196	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Sarana/Prasarana Lingkungan pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	8% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 406.400

1	2	3	4	5	6	7	8
197	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Perizinan Selain IMB pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	1% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 50.800
198	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pengurusan Penyiapan dan Pematangan Lahan pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	4% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 177.800
199	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan <i>Green Building</i> pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	10% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 482.600
200	1.3.03.01.02.0001	Pekerjaan Pemenuhan Persyaratan Penyambungan Utilitas pada Rumah Negara Tipe C/D/E	Pekerjaan non-standar pada gedung sederhana	2% dari Biaya Pekerjaan Standar, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 101.600

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.620.000
2	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.230.000
3	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Gedung Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.170.000

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 52.400
2	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 44.600
3	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 43.400

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 131.000
2	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 262.000
3	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 11% untuk komponen pekerjaan standar	11% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 393.000
4	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 524.000

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 655.000
6	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 786.000
7	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 917.000
8	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.048.000

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.179.000
10	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.310.000
11	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.441.000
12	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.572.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Gedung Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.703.000
14	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 111.500
15	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 223.000
16	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 334.500

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 446.000
18	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 557.500
19	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 669.000
20	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 780.500

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 892.000
22	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.003.500
23	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.115.000
24	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.226.500

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.338.000
26	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.449.500
27	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 108.500
28	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 217.000

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 325.500
30	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 434.000
31	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 542.500
32	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 651.000
33	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 759.500

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 868.000
35	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 976.500
36	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.085.000
37	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.193.500
38	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.302.000

1	2	3	4	5	6	7	8
39	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Gedung Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.410.500

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.420.000
2	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.410.000
3	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.350.000

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 48.400
2	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 28.200
3	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 27.000

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.000
2	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 242.000
3	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 363.000
4	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 484.000

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 605.000
6	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 726.000
7	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 847.000
8	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 968.000

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.089.000
10	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.210.000
11	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.331.000
12	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.452.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Depan Rumah Negara	Pagar beton variasi besi dengan tinggi 1.5 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.573.000
14	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 70.500
15	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 141.000
16	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 211.500

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 282.000
18	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 352.500
19	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 423.000
20	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 493.500

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 564.000
22	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 634.500
23	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 705.000
24	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 775.500

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 846.000
26	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Belakang Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 3 meter dengan kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 916.500
27	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 67.500
28	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 135.000

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 202.500
30	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 270.000
31	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 337.500
32	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan ringan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 405.000
33	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 472.500

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 540.000
35	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan sedang 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 607.500
36	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 675.000
37	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 742.500
38	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 810.000

1	2	3	4	5	6	7	8
39	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Pagar Samping Rumah Negara	Pagar Beton dengan tinggi 2 meter dengan kerusakan berat 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 877.500

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 6.450.000
2	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 7.030.500
3	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 7.224.000
4	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 7.320.750
5	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 5.710.000

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 6.223.900
7	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 6.395.200
8	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 6.480.850
9	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E	Klasifikasi bangunan sederhana untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 5.080.000
10	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 5.537.200
11	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 5.689.600

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1.3.03.01.02.0001	Pembangunan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Bertingkat	Klasifikasi bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 5.765.800

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 129.000
2	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 140.610
3	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 144.480
4	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 146.415

5	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp	114.200
6	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp	124.478
7	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp	127.904
8	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp	129.617
9	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E	Pemeliharaan bangunan sederhana untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp	101.600

10	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 110.744
11	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 113.792
12	8.1.02.03.03.0038	Pemeliharaan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 115.316

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 322.500
2	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 645.000
3	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 967.500
4	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.290.000

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.612.500
6	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.935.000
7	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.257.500
8	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.580.000
9	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.902.500

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.225.000
11	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.547.500
12	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.870.000
13	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 4.192.500
14	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 351.525

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 703.050
16	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.054.575
17	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.406.100
18	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.757.625
19	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.109.150

1	2	3	4	5	6	7	8
20	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan rsedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.460.675
21	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan rsedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.812.200
22	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan rsedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.163.725
23	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.515.250
24	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.866.775

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 4.218.300
26	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 4.569.825
27	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 361.200
28	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 722.400
29	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.083.600

1	2	3	4	5	6	7	8
30	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.444.800
31	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.806.000
32	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.167.200
33	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.528.400
34	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.889.600

1	2	3	4	5	6	7	8
35	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.250.800
36	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.612.000
37	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.973.200
38	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 4.334.400
39	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 4.695.600

1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 366.038
41	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 732.075
42	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.098.113
43	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.464.150
44	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.830.188

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.196.225
46	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.562.263
47	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.928.300
48	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.294.338
49	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.660.375

1	2	3	4	5	6	7	8
50	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 4.026.413
51	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 4.392.450
52	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe A 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 4.758.488
53	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 285.500
54	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 571.000

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 856.500
56	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.142.000
57	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.427.500
58	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.713.000
59	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.998.500

1	2	3	4	5	6	7	8
60	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.284.000
61	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.569.500
62	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.855.000
63	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.140.500
64	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.426.000

1	2	3	4	5	6	7	8
65	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B Tidak Bertingkat	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.711.500
66	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 311.195
67	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 622.390
68	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 933.585
69	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.244.780

1	2	3	4	5	6	7	8
70	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.555.975
71	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.867.170
72	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.178.365
73	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.489.560
74	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.800.755

1	2	3	4	5	6	7	8
75	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.111.950
76	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.423.145
77	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.734.340
78	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 4.045.535
79	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 319.760

1	2	3	4	5	6	7	8
80	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 639.520
81	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 959.280
82	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.279.040
83	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.598.800
84	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.918.560

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.238.320
86	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.558.080
87	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.877.840
88	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.197.600
89	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.517.360

1	2	3	4	5	6	7	8
90	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.837.120
91	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 4.156.880
92	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 324.043
93	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 648.085
94	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 972.128

1	2	3	4	5	6	7	8
95	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.296.170
96	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.620.213
97	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.944.255
98	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.268.298
99	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.592.340

1	2	3	4	5	6	7	8
100	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.916.383
101	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.240.425
102	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.564.468
103	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.888.510
104	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe B 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 4.212.553

1	2	3	4	5	6	7	8
105	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 254.000
106	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 508.000
107	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 762.000
108	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.016.000
109	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.270.000

1	2	3	4	5	6	7	8
110	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.524.000
111	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.778.000
112	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.032.000
113	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.286.000
114	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.540.000

1	2	3	4	5	6	7	8
115	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.794.000
116	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.048.000
117	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E Tidak Bertingkat	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.302.000
118	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 276.860
119	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 553.720

1	2	3	4	5	6	7	8
120	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 830.580
121	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.107.440
122	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.384.300
123	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.661.160
124	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.938.020

1	2	3	4	5	6	7	8
125	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.214.880
126	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.491.740
127	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.768.600
128	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.045.460
129	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.322.320

1	2	3	4	5	6	7	8
130	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 2 Lantai	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.599.180
131	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 284.480
132	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 568.960
133	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 853.440
134	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.137.920

1	2	3	4	5	6	7	8
135	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.422.400
136	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.706.880
137	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.991.360
138	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.275.840
139	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.560.320

1	2	3	4	5	6	7	8
140	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.844.800
141	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.129.280
142	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.413.760
143	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 3 Lantai	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.698.240
144	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 288.290

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 576.580
146	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 864.870
147	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.153.160
148	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.441.450
149	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Ringan Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.729.740

1	2	3	4	5	6	7	8
150	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.018.030
151	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.306.320
152	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Sedang Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.594.610
153	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.882.900
154	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.171.190

1	2	3	4	5	6	7	8
155	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.459.480
156	1.3.03.01.02.0001	Rehabilitasi Berat Rumah Negara Tipe C/D dan/atau E 4 Lantai	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.747.770

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Puskesmas Non-Rawat Inap	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas non-rawat inap dengan fasilitas rawat jalan untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan = 1,1	1,1	M2	Rp 6.677.000
2	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas rawat inap dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap = 1,1	1,1	M2	Rp 6.677.000
3	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembangunan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap = 1,1	1,1	M2	Rp 6.677.000

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap = 1,1	1,1	M2	Rp 8.250.000
5	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang laboratorium untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang laboratorium = 1,1	1,1	M2	Rp 8.250.000
6	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang UGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang UGD untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang UGD = 1,1	1,1	M2	Rp 8.250.000

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Dapur dan Laundry Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang dapur dan laundry untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang dapur dan laundry = 1,1	1,1	M2	Rp 8.250.000
8	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang operasi untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang operasi = 2	2	M2	Rp 15.000.000
9	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang radiologi untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang radiologi = 1,25	1,25	M2	Rp 9.375.000

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang power house untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang power house = 1,25	1,25	M2	Rp 9.375.000
11	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang kebidanan untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang kebidanan = 1,2	1,2	M2	Rp 9.000.000
12	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras = 0,5	0,5	M2	Rp 3.750.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang sidang untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang sidang = 1,5	1,5	M2	Rp 11.250.000
14	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICU untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ICU = 1,5	1,5	M2	Rp 11.250.000
15	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICCU untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ICCU = 1,5	1,5	M2	Rp 11.250.000

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas IGD untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas IGD = 1,5	1,5	M2	Rp 11.250.000
17	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas CMU untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas CMU = 1,5	1,5	M2	Rp 11.250.000
18	1.3.03.01.01.0006	Pembangunan NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pembangunan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas NICU untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas NICU = 1,5	1,5	M2	Rp 11.250.000

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Puskesmas Non-Rawat Inap	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas non-rawat inap dengan fasilitas rawat jalan untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 133.540
2	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Puskesmas Rawat Inap	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas rawat inap dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 133.540
3	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu	Pemeliharaan bangunan sederhana puskesmas pembantu dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 133.540

1	2	3	4	5	6	7	8
4	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 165.000
5	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Ruang Laboratorium Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang laboratorium untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 165.000
6	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Ruang UGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang UGD untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 165.000

1	2	3	4	5	6	7	8
7	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Ruang Dapur dan Laundry Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang dapur dan laundry untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 165.000
8	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang operasi untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 300.000
9	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang radiologi untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 187.500

1	2	3	4	5	6	7	8
10	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang power house untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 187.500
11	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang kebidanan untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 180.000
12	8.1.02.03.03.0006	Pemeliharaan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas selasar luar beratap atau teras untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 75.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0006	Pemeliharaan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ruang sidang untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ruang sidang = 1,5	1,5	M2	Rp 225.000
14	1.3.03.01.01.0006	Pemeliharaan ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICU untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ICU = 1,5	1,5	M2	Rp 225.000
15	1.3.03.01.01.0006	Pemeliharaan ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas ICCU untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas ICCU = 1,5	1,5	M2	Rp 225.000

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.3.03.01.01.0006	Pemeliharaan IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas IGD untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas IGD = 1,5	1,5	M2	Rp 225.000
17	1.3.03.01.01.0006	Pemeliharaan CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas CMU untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas CMU = 1,5	1,5	M2	Rp 225.000
18	1.3.03.01.01.0006	Pemeliharaan NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas NICU untuk komponen pekerjaan standar	Faktor pengali bangunan dengan fasilitas NICU = 1,5	1,5	M2	Rp 225.000

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 333.850
2	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 667.700
3	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.001.550
4	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.335.400

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.669.250
6	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.003.100
7	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.336.950
8	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.428.000

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.731.500
10	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.035.000
11	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.338.500
12	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.642.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Non-Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.945.500
14	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 333.850
15	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 667.700
16	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.001.550

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.335.400
18	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.669.250
19	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.003.100
20	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.336.950

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.428.000
22	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.731.500
23	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.035.000
24	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.338.500

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.642.000
26	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Rawat Inap	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.945.500
27	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 333.850
28	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 667.700

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.001.550
30	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.335.400
31	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.669.250
32	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.003.100

1	2	3	4	5	6	7	8
33	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.336.950
34	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.670.800
35	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.004.650
36	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.338.500

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.605.580
38	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.006.200
39	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Kesehatan Puskesmas Pembantu	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.340.050

1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 412.500
41	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 825.000
42	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.237.500

1	2	3	4	5	6	7	8
43	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.650.000
44	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.062.500
45	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.475.000

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.887.500
47	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.300.000
48	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.712.500

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.125.000
50	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.537.500
51	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.950.000

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana rumah sakit umum kelas C & D dengan fasilitas rawat inap dan rawat jalan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 5.362.500
53	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 412.500
54	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 825.000

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.237.500
56	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.650.000
57	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.062.500
58	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.475.000

1	2	3	4	5	6	7	8
59	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.887.500
60	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.300.000
61	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.712.500
62	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.125.000

1	2	3	4	5	6	7	8
63	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.537.500
64	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.950.000
65	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Inap Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 5.362.500
66	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 412.500

1	2	3	4	5	6	7	8
67	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 825.000
68	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.237.500
69	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.650.000
70	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.062.500

1	2	3	4	5	6	7	8
71	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.475.000
72	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.887.500
73	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.300.000
74	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.712.500

1	2	3	4	5	6	7	8
75	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.125.000
76	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.537.500
77	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.950.000
78	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Rawat Jalan Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 5.362.500

1	2	3	4	5	6	7	8
79	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 412.500
80	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 825.000
81	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.237.500
82	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.650.000

1	2	3	4	5	6	7	8
83	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.062.500
84	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.475.000
85	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.887.500
86	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.300.000

1	2	3	4	5	6	7	8
87	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.712.500
88	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.125.000
89	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.537.500
90	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.950.000

1	2	3	4	5	6	7	8
91	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Laboratorium Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 5.362.500
92	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 412.500
93	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 825.000
94	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.237.500

1	2	3	4	5	6	7	8
95	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.650.000
96	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.062.500
97	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.475.000
98	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.887.500

1	2	3	4	5	6	7	8
99	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.300.000
100	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.712.500
101	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.125.000
102	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.537.500

1	2	3	4	5	6	7	8
103	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.950.000
104	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang UGD Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 5.362.500
105	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 412.500
106	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 825.000

1	2	3	4	5	6	7	8
107	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.237.500
108	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 1.650.000
109	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.062.500
110	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.475.000

1	2	3	4	5	6	7	8
111	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 2.887.500
112	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.300.000
113	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 3.712.500
114	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.125.000

1	2	3	4	5	6	7	8
115	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.537.500
116	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 4.950.000
117	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Dapur dan Laundry Gedung Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,1	M2	Rp 5.362.500
118	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 750.000

1	2	3	4	5	6	7	8
119	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 1.500.000
120	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 2.250.000
121	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 3.000.000
122	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 3.750.000
123	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 4.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8
124	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 5.250.000
125	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 6.000.000
126	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 6.750.000
127	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 7.500.000
128	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 8.250.000

1	2	3	4	5	6	7	8
129	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 9.000.000
130	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	2	M2	Rp 9.750.000
131	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 468.750
132	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 937.500
133	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 1.406.250

1	2	3	4	5	6	7	8
134	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 1.875.000
135	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 2.343.750
136	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 2.812.500
137	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 3.281.250
138	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 3.750.000

1	2	3	4	5	6	7	8
139	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 4.218.750
140	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 4.687.500
141	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 5.156.250
142	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 5.625.000
143	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Radiologi Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 6.093.750

1	2	3	4	5	6	7	8
144	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 468.750
145	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 937.500
146	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 1.406.250
147	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 1.875.000
148	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 2.343.750

1	2	3	4	5	6	7	8
149	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 2.812.500
150	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 3.281.250
151	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 3.750.000
152	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 4.218.750
153	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 4.687.500

1	2	3	4	5	6	7	8
154	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 5.156.250
155	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 5.625.000
156	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Power House Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,25	M2	Rp 6.093.750
157	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 450.000
158	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 900.000

1	2	3	4	5	6	7	8
159	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 1.350.000
160	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 1.800.000
161	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 2.250.000
162	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 2.700.000
163	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 3.150.000

1	2	3	4	5	6	7	8
164	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 3.600.000
165	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 4.050.000
166	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 4.500.000
167	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 4.950.000
168	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 5.400.000

1	2	3	4	5	6	7	8
169	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,2	M2	Rp 5.850.000
170	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 187.500
171	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 375.000
172	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 562.500
173	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 750.000

1	2	3	4	5	6	7	8
174	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 937.500
175	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 1.125.000
176	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 1.312.500
177	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 1.500.000
178	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 1.687.500

1	2	3	4	5	6	7	8
179	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 1.875.000
180	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 2.062.500
181	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 2.250.000
182	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Selasar Luar Beratap/Teras Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	0,5	M2	Rp 2.437.500
183	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 562.500

1	2	3	4	5	6	7	8
184	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.125.000
185	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.687.500
186	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.250.000
187	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.812.500
188	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.375.000

1	2	3	4	5	6	7	8
189	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.937.500
190	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 4.500.000
191	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.062.500
192	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.625.000
193	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.187.500

1	2	3	4	5	6	7	8
194	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.750.000
195	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang Sidang Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 7.312.500
196	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 562.500
197	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.125.000
198	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.687.500

1	2	3	4	5	6	7	8
199	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.250.000
200	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.812.500
201	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.375.000
202	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.937.500
203	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 4.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8
204	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.062.500
205	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.625.000
206	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.187.500
207	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.750.000
208	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 7.312.500

1	2	3	4	5	6	7	8
209	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 562.500
210	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.125.000
211	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.687.500
212	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.250.000
213	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.812.500

1	2	3	4	5	6	7	8
214	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.375.000
215	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.937.500
216	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 4.500.000
217	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.062.500
218	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.625.000

1	2	3	4	5	6	7	8
219	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.187.500
220	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.750.000
221	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang ICCU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 7.312.500
222	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 562.500
223	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.125.000

1	2	3	4	5	6	7	8
224	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.687.500
225	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.250.000
226	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.812.500
227	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.375.000
228	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.937.500

1	2	3	4	5	6	7	8
229	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 4.500.000
230	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.062.500
231	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.625.000
232	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.187.500
233	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.750.000

1	2	3	4	5	6	7	8
234	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang IGD Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 7.312.500
235	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 562.500
236	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.125.000
237	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.687.500
238	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.250.000

1	2	3	4	5	6	7	8
239	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.812.500
240	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.375.000
241	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.937.500
242	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 4.500.000
243	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.062.500

1	2	3	4	5	6	7	8
244	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.625.000
245	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.187.500
246	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.750.000
247	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang CMU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 7.312.500
248	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 562.500

1	2	3	4	5	6	7	8
249	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.125.000
250	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 1.687.500
251	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.250.000
252	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 2.812.500
253	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.375.000

1	2	3	4	5	6	7	8
254	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 3.937.500
255	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 4.500.000
256	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Sedang Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.062.500
257	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 5.625.000
258	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.187.500

1	2	3	4	5	6	7	8
259	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 6.750.000
260	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Berat Ruang NICU Rumah Sakit Umum Kelas C & D	Bangunan tidak sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,5	M2	Rp 7.312.500

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Ruang Kelas SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMALB/S MA/MA/SMALB/SMK /MAK	Penambahan bangunan sederhana ruang kelas SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/ SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000
2	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/ SMALB/SMK/MAK	Pembangunan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/ SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000
3	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/ SMALB/SMK/MAK	Pembangunan bangunan sederhana ruang unit kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/ SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pembangunan bangunan sederhana perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000
5	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Laboratorium SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK	Pembangunan laboratorium SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000
6	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK	Pembangunan bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Tempat Ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pembangunan bangunan sederhana tempat ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000
8	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pembangunan bangunan sederhana gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000
9	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Ruang Konseling SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pembangunan bangunan sederhana ruang konseling SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Ruang Organisasi Kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK	Pembangunan bangunan sederhana ruang organisasi kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000
11	1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB	Pembangunan bangunan sederhana ruang orientasi/mobilitas/bina diri/keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB untuk komponen pekerjaan standar	Tidak Termasuk Meubelair	1	M2	Rp 6.070.000

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Ruang Kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang kelas SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
2	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang guru/kepala sekolah/TU SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
3	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Ruang Unit Kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang unit kesehatan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400

1	2	3	4	5	6	7	8
4	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan bangunan sederhana perpustakaan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
5	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Laboratorium SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan laboratorium SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
6	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Ruang Serba Guna/Aula SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang serba guna/aula SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400

1	2	3	4	5	6	7	8
7	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Tempat Ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan bangunan sederhana tempat ibadah SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
8	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan bangunan sederhana gudang SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
9	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Ruang Konseling SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang konseling SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400

1	2	3	4	5	6	7	8
10	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Ruang Organisasi Kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang organisasi kemahasiswaan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
11	8.1.02.03.03.0010	Pemeliharaan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB	Pemeliharaan bangunan sederhana ruang orientasi/mobilitas/bina diri/keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 5%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 303.500
2	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 10%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 607.000

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 15%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 910.500
4	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 20%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.214.000

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 25%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.517.500
6	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 30%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.821.000

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 35%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.124.500
8	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 40%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.428.000

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Sedang Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 45%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.731.500
10	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 50%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 50% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.035.000

1	2	3	4	5	6	7	8
11	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 55%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 55% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.338.500
12	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/M Ts/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 60%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 60% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.642.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Berat Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 65%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 65% (meliputi ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/TU, ruang unit kesehatan sekolah, perpustakaan, tempat ibadah, dan gudang)	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.945.500
14	1.3.03.01.01.0006	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 5%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 303.500

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 10%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 607.000
16	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 15%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 910.500

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 20%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.214.000
18	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 25%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.517.500

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 30%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.821.000
20	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 35%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.124.500

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 40%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.428.000
22	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 45%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.731.500

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 50%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.035.000
24	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 55%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.338.500
25	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 60%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.642.000

1	2	3	4	5	6	7	8
26	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang-Ruang dalam Gedung Pendidikan SMP/MTs/SMPLB/SM A/MA/SMALB/SMK/MAK dengan Tingkat Kerusakan 65%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% (meliputi ruang laboratorium, ruang serba guna/aula, ruang konseling, dan ruang organisasi kemahasiswaan)	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.945.500
27	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 5%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5%	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 303.500
28	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 10%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10%	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 607.000

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 15%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15%	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 910.500
30	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 20%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20%	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.214.000
31	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 25%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25%	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.517.500

1	2	3	4	5	6	7	8
32	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Ringan Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 30%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30%	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.821.000
33	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 35%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35%	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.124.500
34	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 40%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40%	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.428.000

1	2	3	4	5	6	7	8
35	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Sedang Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 45%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45%	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.731.500
36	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 50%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50%	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.035.000
37	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 55%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55%	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.338.500

1	2	3	4	5	6	7	8
38	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 60%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60%	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.642.000
39	1.3.03.01.01.0010	Rehabilitasi Berat Ruang Orientasi/Mobilitas/Bina Diri/Keterampilan SDLB/SMPLB/SMALB dengan Tingkat Kerusakan 65%	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65%	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.945.500

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan sederhana untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 6.070.000
2	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 7.500.000
3	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 6.070.000
4	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 6.616.300
5	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 6.798.400

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 6.889.450
7	1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Klasifikasi bangunan gedung negara tidak sederhana 5 lantai untuk komponen pekerjaan standar	Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 7.053.340

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan sederhana untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
2	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 121.400
3	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan tidak sederhana tidak bertingkat untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 150.000
4	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 2 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 163.500

1	2	3	4	5	6	7	8
5	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 3 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 168.000
6	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 4 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 170.250
7	8.1.02.03.03.0001	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung negara tidak sederhana 5 lantai untuk komponen pekerjaan standar	2% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 174.300

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 303.500
2	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 607.000
3	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 910.500
4	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.214.000

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.517.500
6	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.821.000
7	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.124.500
8	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.428.000

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.731.500
10	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.035.000
11	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.338.500
12	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.642.000

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.945.500
14	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 303.500
15	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 607.000

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 910.500
17	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.214.000
18	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.517.500

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.821.000
20	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.124.500
21	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.428.000

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.731.500
23	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.035.000
24	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.338.500

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.642.000
26	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.945.500
27	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 375.000

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 750.000
29	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.125.000
30	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 1.875.000
32	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.250.000
33	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 2.625.000

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.000.000
35	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.375.000
36	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 3.750.000

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 4.125.000
38	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 4.500.000
39	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana tidak bertingkat dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1	M2	Rp 4.875.000

1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 408.750
41	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 817.500
42	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.226.250
43	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 1.635.000

1	2	3	4	5	6	7	8
44	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.043.750
45	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.452.500
46	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 2.861.250
47	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.270.000

1	2	3	4	5	6	7	8
48	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 3.678.750
49	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 4.087.500
50	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 4.496.250
51	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 4.905.000

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 2 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,09	M2	Rp 5.313.750
53	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 420.000
54	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 840.000
55	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.260.000

1	2	3	4	5	6	7	8
56	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 1.680.000
57	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.100.000
58	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.520.000
59	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 2.940.000

1	2	3	4	5	6	7	8
60	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.360.000
61	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 3.915.324
62	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 4.200.000
63	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 4.620.000

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 5.040.000
65	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 3 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,12	M2	Rp 5.460.000
66	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 425.625
67	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 851.250

1	2	3	4	5	6	7	8
68	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.276.875
69	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 1.702.500
70	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.128.125
71	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.553.750

1	2	3	4	5	6	7	8
72	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 2.979.375
73	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.405.000
74	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 3.830.625
75	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 4.256.250

1	2	3	4	5	6	7	8
76	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 4.681.875
77	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 5.107.500
78	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 4 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 5.533.125
79	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 5% untuk komponen pekerjaan standar	5% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 435.750

1	2	3	4	5	6	7	8
80	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 10% untuk komponen pekerjaan standar	10% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 871.500
81	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 15% untuk komponen pekerjaan standar	15% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 1.307.250
82	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 20% untuk komponen pekerjaan standar	20% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 1.743.000
83	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 25% untuk komponen pekerjaan standar	25% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 2.178.750

1	2	3	4	5	6	7	8
84	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan ringan sampai dengan 30% untuk komponen pekerjaan standar	30% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 2.614.500
85	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 35% untuk komponen pekerjaan standar	35% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 3.050.250
86	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 40% untuk komponen pekerjaan standar	40% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 3.486.000
87	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan sedang sampai dengan 45% untuk komponen pekerjaan standar	45% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 3.921.750

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 50% untuk komponen pekerjaan standar	50% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 4.357.500
89	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 55% untuk komponen pekerjaan standar	55% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 4.793.250
90	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 60% untuk komponen pekerjaan standar	60% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,135	M2	Rp 5.107.500
91	1.3.03.01.01.0001	Rehabilitasi Berat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan tidak sederhana 5 lantai dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan 65% untuk komponen pekerjaan standar	65% dari SHST Tahun Berjalan, Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 22/PRT/M/2018	1,162	M2	Rp 5.664.750

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	9.055.000,00
2	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	10.866.000,00
3	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	12.677.000,00
4	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	14.488.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	16.299.000,00
6	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	18.110.000,00
7	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	19.921.000,00
8	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	21.732.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	23.543.000,00
10	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	25.354.000,00
11	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	27.165.000,00
12	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	28.976.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	30.787.000,00
14	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	32.598.000,00
15	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	34.409.000,00
16	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	36.220.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	38.031.000,00
18	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	39.842.000,00
19	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	41.653.000,00
20	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	43.464.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 18.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	45.275.000,00
22	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 17.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	48.955.500,00
23	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 17.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	52.482.000,00
24	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 17.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	55.854.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 16.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	59.073.000,00
26	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 16.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	62.137.500,00
27	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 16.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	65.048.000,00
28	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 15.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	67.804.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 15.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	70.407.000,00
30	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 15.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	72.855.500,00
31	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 15.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	75.150.000,00
32	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	78.214.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
33	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	81.213.000,00
34	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	84.145.500,00
35	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	87.012.000,00
36	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	89.812.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	92.547.000,00
38	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	95.215.500,00
39	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	97.818.000,00
40	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	100.354.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
41	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	102.825.000,00
42	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	105.229.500,00
43	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	107.568.000,00
44	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	109.840.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	112.047.000,00
46	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	114.187.500,00
47	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	116.262.000,00
48	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	118.270.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	120.213.000,00
50	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	122.089.500,00
51	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	123.900.000,00
52	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	129.293.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
53	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	134.610.666,67
54	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	139.851.500,00
55	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	145.016.000,00
56	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	150.104.166,67

1	2	3	4	5	6	7	8
57	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	155.116.000,00
58	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	160.051.500,00
59	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	164.910.666,67
60	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	169.693.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	174.400.000,00
62	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	179.030.166,67
63	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	183.584.000,00
64	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	188.061.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
65	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	192.462.666,67
66	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	196.787.500,00
67	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	201.036.000,00
68	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	205.208.166,67

1	2	3	4	5	6	7	8
69	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	209.304.000,00
70	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	213.323.500,00
71	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	217.266.666,67
72	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	221.133.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	224.924.000,00
74	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	228.638.166,67
75	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	232.276.000,00
76	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	235.837.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
77	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	239.322.666,67
78	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	242.731.500,00
79	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	246.064.000,00
80	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	249.320.166,67

1	2	3	4	5	6	7	8
81	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	252.500.000,00
82	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	256.479.000,00
83	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	260.416.000,00
84	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	264.311.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	268.164.000,00
86	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	271.975.000,00
87	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	275.744.000,00
88	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	279.471.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
89	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	283.156.000,00
90	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	286.799.000,00
91	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.400.000,00
92	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	293.959.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
93	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	297.476.000,00
94	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	300.951.000,00
95	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	304.384.000,00
96	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	307.775.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
97	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	311.124.000,00
98	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	314.431.000,00
99	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	317.696.000,00
100	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	320.919.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
101	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	324.100.000,00
102	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	327.239.000,00
103	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	330.336.000,00
104	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	333.391.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
105	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	336.404.000,00
106	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	339.375.000,00
107	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	342.304.000,00
108	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	345.191.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	348.036.000,00
110	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	350.839.000,00
111	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	353.600.000,00
112	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	356.319.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
113	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	358.996.000,00
114	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	361.631.000,00
115	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	364.224.000,00
116	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	366.775.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
117	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	369.284.000,00
118	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	371.751.000,00
119	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	374.176.000,00
120	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	376.559.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	378.900.000,00
122	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	381.199.000,00
123	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	383.456.000,00
124	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	385.671.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
125	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	387.844.000,00
126	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	389.975.000,00
127	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	392.064.000,00
128	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	394.111.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
129	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	396.116.000,00
130	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	398.079.000,00
131	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	400.000.000,00
132	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	403.141.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
133	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	406.266.000,00
134	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	409.373.500,00
135	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	412.464.000,00
136	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	415.537.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
137	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	418.594.000,00
138	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	421.633.500,00
139	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	424.656.000,00
140	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	427.661.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
141	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	430.650.000,00
142	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	433.621.500,00
143	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	436.576.000,00
144	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	439.513.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	442.434.000,00
146	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	445.337.500,00
147	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	448.224.000,00
148	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	451.093.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
149	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	453.946.000,00
150	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	456.781.500,00
151	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	459.600.000,00
152	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	462.401.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
153	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	465.186.000,00
154	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	467.953.500,00
155	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	470.704.000,00
156	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	473.437.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
157	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	476.154.000,00
158	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	478.853.500,00
159	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	481.536.000,00
160	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	484.201.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
161	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	486.850.000,00
162	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	489.481.500,00
163	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	492.096.000,00
164	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	494.693.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
165	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	497.274.000,00
166	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	499.837.500,00
167	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	502.384.000,00
168	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	504.913.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
169	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	507.426.000,00
170	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	509.921.500,00
171	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	512.400.000,00
172	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	514.861.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
173	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	517.306.000,00
174	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	519.733.500,00
175	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	522.144.000,00
176	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	524.537.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
177	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	526.914.000,00
178	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	529.273.500,00
179	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	531.616.000,00
180	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	533.941.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
181	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	536.250.000,00
182	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	538.541.500,00
183	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	540.816.000,00
184	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	543.073.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
185	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	545.314.000,00
186	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	547.537.500,00
187	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	549.744.000,00
188	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	551.933.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
189	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	554.106.000,00
190	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	556.261.500,00
191	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	558.400.000,00
192	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	560.521.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
193	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	562.626.000,00
194	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	564.713.500,00
195	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	566.784.000,00
196	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	568.837.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
197	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	570.874.000,00
198	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	572.893.500,00
199	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	574.896.000,00
200	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	576.881.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
201	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	578.850.000,00
202	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	580.801.500,00
203	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	582.736.000,00
204	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	584.653.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
205	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	586.554.000,00
206	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	588.437.500,00
207	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	590.304.000,00
208	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	592.153.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
209	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	593.986.000,00
210	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	595.801.500,00
211	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	597.600.000,00
212	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	599.381.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
213	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	601.146.000,00
214	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	602.893.500,00
215	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	604.624.000,00
216	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	606.337.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
217	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	608.034.000,00
218	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	609.713.500,00
219	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	611.376.000,00
220	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	613.021.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
221	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	614.650.000,00
222	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	616.261.500,00
223	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	617.856.000,00
224	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	619.433.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
225	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	620.994.000,00
226	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	622.537.500,00
227	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	624.064.000,00
228	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	625.573.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
229	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	627.066.000,00
230	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	628.541.500,00
231	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	630.000.000,00

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	6.200.000,00
2	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	7.440.000,00
3	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	8.680.000,00
4	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	9.920.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	11.160.000,00
6	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	12.400.000,00
7	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	13.640.000,00
8	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	14.880.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	16.120.000,00
10	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	17.360.000,00
11	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	18.600.000,00
12	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	19.840.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	21.080.000,00
14	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	22.320.000,00
15	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	23.560.000,00
16	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	24.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	26.040.000,00
18	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	27.280.000,00
19	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	28.520.000,00
20	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	29.760.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	31.000.000,00
22	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	33.385.000,00
23	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	35.640.000,00
24	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	37.765.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	39.760.000,00
26	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	41.625.000,00
27	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	43.360.000,00
28	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	44.965.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	46.440.000,00
30	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	47.785.000,00
31	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	49.000.000,00
32	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	50.904.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
33	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	52.756.000,00
34	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	54.556.000,00
35	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	56.304.000,00
36	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	58.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	59.644.000,00
38	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	61.236.000,00
39	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	62.776.000,00
40	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	64.264.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
41	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	65.700.000,00
42	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	67.084.000,00
43	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	68.416.000,00
44	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	69.696.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	70.924.000,00
46	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	72.100.000,00
47	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	73.224.000,00
48	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	74.296.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	75.316.000,00
50	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	76.284.000,00
51	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	77.200.000,00
52	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	80.563.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
53	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	83.878.666,67
54	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	87.147.000,00
55	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	90.368.000,00
56	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	93.541.666,67

1	2	3	4	5	6	7	8
57	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	96.668.000,00
58	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	99.747.000,00
59	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	102.778.666,67
60	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	105.763.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	108.700.000,00
62	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	111.589.666,67
63	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	114.432.000,00
64	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	117.227.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
65	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	119.974.666,67
66	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	122.675.000,00
67	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	125.328.000,00
68	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	127.933.666,67

1	2	3	4	5	6	7	8
69	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	130.492.000,00
70	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	133.003.000,00
71	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	135.466.666,67
72	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	137.883.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	140.252.000,00
74	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	142.573.666,67
75	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	144.848.000,00
76	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	147.075.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
77	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	149.254.666,67
78	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	151.387.000,00
79	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	153.472.000,00
80	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	155.509.666,67

1	2	3	4	5	6	7	8
81	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	157.500.000,00
82	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	160.038.000,00
83	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	162.552.000,00
84	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	165.042.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	167.508.000,00
86	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	169.950.000,00
87	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	172.368.000,00
88	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	174.762.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
89	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	177.132.000,00
90	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	179.478.000,00
91	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	181.800.000,00
92	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	184.098.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
93	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	186.372.000,00
94	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	188.622.000,00
95	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	190.848.000,00
96	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	193.050.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
97	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	195.228.000,00
98	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.382.000,00
99	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	199.512.000,00
100	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	201.618.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
101	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	203.700.000,00
102	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	205.758.000,00
103	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	207.792.000,00
104	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	209.802.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
105	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	211.788.000,00
106	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	213.750.000,00
107	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	215.688.000,00
108	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	217.602.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	219.492.000,00
110	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	221.358.000,00
111	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	223.200.000,00
112	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	225.018.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
113	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	226.812.000,00
114	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	228.582.000,00
115	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	230.328.000,00
116	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	232.050.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
117	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	233.748.000,00
118	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	235.422.000,00
119	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	237.072.000,00
120	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	238.698.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	240.300.000,00
122	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	241.878.000,00
123	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	243.432.000,00
124	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	244.962.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
125	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	246.468.000,00
126	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	247.950.000,00
127	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	249.408.000,00
128	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	250.842.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
129	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	252.252.000,00
130	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	253.638.000,00
131	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	255.000.000,00
132	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	256.994.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
133	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	258.978.000,00
134	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	260.950.500,00
135	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	262.912.000,00
136	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	264.862.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
137	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	266.802.000,00
138	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	268.730.500,00
139	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	270.648.000,00
140	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	272.554.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
141	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	274.450.000,00
142	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	276.334.500,00
143	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	278.208.000,00
144	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	280.070.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	281.922.000,00
146	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	283.762.500,00
147	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	285.592.000,00
148	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	287.410.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
149	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	289.218.000,00
150	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	291.014.500,00
151	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	292.800.000,00
152	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	294.574.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
153	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	296.338.000,00
154	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	298.090.500,00
155	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	299.832.000,00
156	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	301.562.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
157	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	303.282.000,00
158	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	304.990.500,00
159	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	306.688.000,00
160	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	308.374.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
161	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	310.050.000,00
162	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	311.714.500,00
163	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	313.368.000,00
164	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	315.010.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
165	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	316.642.000,00
166	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	318.262.500,00
167	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	319.872.000,00
168	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	321.470.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
169	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	323.058.000,00
170	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	324.634.500,00
171	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	326.200.000,00
172	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	327.754.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
173	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	329.298.000,00
174	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	330.830.500,00
175	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	332.352.000,00
176	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	333.862.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
177	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	335.362.000,00
178	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	336.850.500,00
179	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	338.328.000,00
180	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	339.794.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
181	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	341.250.000,00
182	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	342.694.500,00
183	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	344.128.000,00
184	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	345.550.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
185	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	346.962.000,00
186	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	348.362.500,00
187	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	349.752.000,00
188	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	351.130.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
189	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	352.498.000,00
190	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	353.854.500,00
191	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	355.200.000,00
192	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	356.534.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
193	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	357.858.000,00
194	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	359.170.500,00
195	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	360.472.000,00
196	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	361.762.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
197	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	363.042.000,00
198	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	364.310.500,00
199	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	365.568.000,00
200	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	366.814.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
201	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	368.050.000,00
202	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	369.274.500,00
203	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	370.488.000,00
204	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	371.690.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
205	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	372.882.000,00
206	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	374.062.500,00
207	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	375.232.000,00
208	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	376.390.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
209	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	377.538.000,00
210	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	378.674.500,00
211	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	379.800.000,00
212	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	380.914.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
213	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	382.018.000,00
214	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	383.110.500,00
215	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	384.192.000,00
216	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	385.262.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
217	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	386.322.000,00
218	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	387.370.500,00
219	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	388.408.000,00
220	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	389.434.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
221	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	390.450.000,00
222	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	391.454.500,00
223	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	392.448.000,00
224	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	393.430.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
225	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	394.402.000,00
226	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	395.362.500,00
227	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	396.312.000,00
228	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	397.250.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
229	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	398.178.000,00
230	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	399.094.500,00
231	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	400.000.000,00

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	7.300.000,00
2	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	8.760.000,00
3	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	10.220.000,00
4	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	11.680.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	13.140.000,00
6	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	14.600.000,00
7	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	16.060.000,00
8	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	17.520.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	18.980.000,00
10	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	20.440.000,00
11	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	21.900.000,00
12	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	23.360.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	24.820.000,00
14	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	26.280.000,00
15	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	27.740.000,00
16	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	29.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	30.660.000,00
18	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	32.120.000,00
19	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	33.580.000,00
20	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	35.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	36.500.000,00
22	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 14.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	39.014.250,00
23	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	41.322.000,00
24	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 13.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	43.423.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	45.318.000,00
26	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	47.006.250,00
27	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 12.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	48.488.000,00
28	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	49.763.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 11.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	50.832.000,00
30	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	51.694.250,00
31	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	52.350.000,00
32	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	54.075.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
33	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 10.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	55.715.000,00
34	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	57.270.000,00
35	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	58.740.000,00
36	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	60.125.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	61.425.000,00
38	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	62.640.000,00
39	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 9.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	63.770.000,00
40	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	64.815.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
41	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	65.775.000,00
42	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	66.650.000,00
43	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	67.440.000,00
44	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	68.145.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 8.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	68.765.000,00
46	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	69.300.000,00
47	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	69.750.000,00
48	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	70.115.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	70.395.000,00
50	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	70.590.000,00
51	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 7.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	70.700.000,00
52	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	73.300.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
53	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	75.812.000,00
54	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	78.234.500,00
55	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	80.568.000,00
56	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	82.812.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
57	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	84.968.000,00
58	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	87.034.500,00
59	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	89.012.000,00
60	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	90.900.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	92.700.000,00
62	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	94.410.500,00
63	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 6.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	96.032.000,00
64	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	97.564.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
65	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	99.008.000,00
66	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	100.362.500,00
67	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	101.628.000,00
68	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	102.804.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
69	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	103.892.000,00
70	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	104.890.500,00
71	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	105.800.000,00
72	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	106.620.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	107.352.000,00
74	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 5.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	107.994.500,00
75	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	108.548.000,00
76	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	109.012.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
77	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	109.388.000,00
78	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	109.674.500,00
79	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	109.872.000,00
80	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	109.980.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
81	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	110.000.000,00
82	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	111.470.700,00
83	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	112.912.800,00
84	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	114.326.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	115.711.200,00
86	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	117.067.500,00
87	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	118.395.200,00
88	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	119.694.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
89	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	120.964.800,00
90	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	122.206.700,00
91	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	123.420.000,00
92	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	124.604.700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
93	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	125.760.800,00
94	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	126.888.300,00
95	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 4.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	127.987.200,00
96	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	129.057.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
97	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	130.099.200,00
98	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	131.112.300,00
99	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	132.096.800,00
100	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	133.052.700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
101	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	133.980.000,00
102	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	134.878.700,00
103	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	135.748.800,00
104	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	136.590.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
105	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	137.403.200,00
106	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	138.187.500,00
107	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	138.943.200,00
108	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	139.670.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	140.368.800,00
110	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	141.038.700,00
111	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	141.680.000,00
112	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	142.292.700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
113	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	142.876.800,00
114	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	143.432.300,00
115	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	143.959.200,00
116	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	144.457.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
117	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	144.927.200,00
118	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	145.368.300,00
119	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	145.780.800,00
120	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	146.164.700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	146.520.000,00
122	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	146.846.700,00
123	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	147.144.800,00
124	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	147.414.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
125	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	147.655.200,00
126	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	147.867.500,00
127	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	148.051.200,00
128	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	148.206.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
129	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	148.332.800,00
130	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 3.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	148.430.700,00
131	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	148.500.000,00
132	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	149.485.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
133	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	150.460.200,00
134	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	151.425.450,00
135	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	152.380.800,00
136	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	153.326.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
137	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	154.261.800,00
138	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	155.187.450,00
139	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	156.103.200,00
140	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	157.009.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
141	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	157.905.000,00
142	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	158.791.050,00
143	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	159.667.200,00
144	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	160.533.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	161.389.800,00
146	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	162.236.250,00
147	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	163.072.800,00
148	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	163.899.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
149	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	164.716.200,00
150	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	165.523.050,00
151	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	166.320.000,00
152	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	167.107.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
153	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	167.884.200,00
154	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	168.651.450,00
155	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	169.408.800,00
156	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	170.156.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
157	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	170.893.800,00
158	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	171.621.450,00
159	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	172.339.200,00
160	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	173.047.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
161	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	173.745.000,00
162	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	174.433.050,00
163	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	175.111.200,00
164	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	175.779.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
165	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	176.437.800,00
166	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	177.086.250,00
167	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	177.724.800,00
168	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	178.353.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
169	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	178.972.200,00
170	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	179.581.050,00
171	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	180.180.000,00
172	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	180.769.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
173	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	181.348.200,00
174	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	181.917.450,00
175	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	182.476.800,00
176	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	183.026.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
177	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	183.565.800,00
178	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	184.095.450,00
179	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	184.615.200,00
180	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	185.125.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
181	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	185.625.000,00
182	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	186.115.050,00
183	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	186.595.200,00
184	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	187.065.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
185	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	187.525.800,00
186	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	187.976.250,00
187	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	188.416.800,00
188	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	188.847.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
189	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	189.268.200,00
190	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	189.679.050,00
191	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	190.080.000,00
192	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	190.471.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
193	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	190.852.200,00
194	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	191.223.450,00
195	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	191.584.800,00
196	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	191.936.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
197	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	192.277.800,00
198	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	192.609.450,00
199	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	192.931.200,00
200	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	193.243.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
201	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	193.545.000,00
202	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	193.837.050,00
203	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	194.119.200,00
204	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	194.391.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
205	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	194.653.800,00
206	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	194.906.250,00
207	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	195.148.800,00
208	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	195.381.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
209	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	195.604.200,00
210	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	195.817.050,00
211	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	196.020.000,00
212	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	196.213.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
213	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	196.396.200,00
214	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	196.569.450,00
215	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	196.732.800,00
216	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	196.886.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
217	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.029.800,00
218	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.163.450,00
219	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.287.200,00
220	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.401.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8
221	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.505.000,00
222	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.599.050,00
223	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.683.200,00
224	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.757.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
225	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.821.800,00
226	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.876.250,00
227	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.920.800,00
228	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.955.450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
229	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 2.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.980.200,00
230	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 1.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	197.995.050,00
231	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000	Klasifikasi bangunan sederhana	Nilai maksimum 1.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	198.000.000,00

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	9.900.000,00
2	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	11.880.000,00
3	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	13.860.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	15.840.000,00
5	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	17.820.000,00
6	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	19.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	21.780.000,00
8	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	23.760.000,00
9	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	25.740.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	27.720.000,00
11	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	29.700.000,00
12	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	31.680.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	33.660.000,00
14	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	35.640.000,00
15	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	37.620.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	39.600.000,00
17	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	41.580.000,00
18	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	43.560.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	45.540.000,00
20	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	47.520.000,00
21	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	49.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	53.515.000,00
23	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 19.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	57.360.000,00
24	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	61.035.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	64.540.000,00
26	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	67.875.000,00
27	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 17.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	71.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 17.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	74.035.000,00
29	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 17.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	76.860.000,00
30	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	79.515.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	82.000.000,00
32	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	85.338.750,00
33	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	88.605.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	91.798.750,00
35	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	94.920.000,00
36	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	97.968.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	100.945.000,00
38	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	103.848.750,00
39	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	106.680.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	109.438.750,00
41	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	112.125.000,00
42	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	114.738.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
43	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	117.280.000,00
44	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	119.748.750,00
45	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	122.145.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	124.468.750,00
47	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	126.720.000,00
48	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	128.898.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	131.005.000,00
50	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	133.038.750,00
51	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	135.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	140.910.000,00
53	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	146.740.000,00
54	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	152.490.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	158.160.000,00
56	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	163.750.000,00
57	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	169.260.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
58	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	174.690.000,00
59	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	180.040.000,00
60	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	185.310.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	190.500.000,00
62	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	195.610.000,00
63	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	200.640.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	205.590.000,00
65	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	210.460.000,00
66	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	215.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
67	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	219.960.000,00
68	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	224.590.000,00
69	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	229.140.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
70	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	233.610.000,00
71	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	238.000.000,00
72	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	242.310.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	246.540.000,00
74	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	250.690.000,00
75	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	254.760.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
76	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	258.750.000,00
77	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	262.660.000,00
78	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	266.490.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
79	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	270.240.000,00
80	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	273.910.000,00
81	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	277.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
82	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	282.030.000,00
83	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	286.520.000,00
84	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.970.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	295.380.000,00
86	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	299.750.000,00
87	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	304.080.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	308.370.000,00
89	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	312.620.000,00
90	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	316.830.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
91	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	321.000.000,00
92	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	325.130.000,00
93	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	329.220.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
94	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	333.270.000,00
95	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	337.280.000,00
96	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	341.250.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
97	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	345.180.000,00
98	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	349.070.000,00
99	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	352.920.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
100	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	356.730.000,00
101	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	360.500.000,00
102	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	364.230.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
103	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	367.920.000,00
104	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	371.570.000,00
105	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	375.180.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
106	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	378.750.000,00
107	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	382.280.000,00
108	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	385.770.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	389.220.000,00
110	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	392.630.000,00
111	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	396.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
112	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	399.330.000,00
113	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	402.620.000,00
114	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	405.870.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
115	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	409.080.000,00
116	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	412.250.000,00
117	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	415.380.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
118	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	418.470.000,00
119	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	421.520.000,00
120	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	424.530.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	427.500.000,00
122	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	430.430.000,00
123	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	433.320.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
124	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	436.170.000,00
125	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	438.980.000,00
126	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	441.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
127	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	444.480.000,00
128	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	447.170.000,00
129	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	449.820.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
130	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	452.430.000,00
131	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	455.000.000,00
132	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	458.641.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
133	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	462.264.000,00
134	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	465.869.000,00
135	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	469.456.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
136	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	473.025.000,00
137	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	476.576.000,00
138	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	480.109.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
139	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	483.624.000,00
140	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	487.121.000,00
141	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	490.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
142	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	494.061.000,00
143	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	497.504.000,00
144	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	500.929.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	504.336.000,00
146	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	507.725.000,00
147	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	511.096.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
148	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	514.449.000,00
149	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	517.784.000,00
150	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	521.101.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
151	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	524.400.000,00
152	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	527.681.000,00
153	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	530.944.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
154	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	534.189.000,00
155	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	537.416.000,00
156	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	540.625.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
157	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	543.816.000,00
158	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	546.989.000,00
159	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	550.144.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
160	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	553.281.000,00
161	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	556.400.000,00
162	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	559.501.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
163	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	562.584.000,00
164	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	565.649.000,00
165	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	568.696.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
166	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	571.725.000,00
167	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	574.736.000,00
168	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	577.729.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
169	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	580.704.000,00
170	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	583.661.000,00
171	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	586.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
172	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	589.521.000,00
173	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	592.424.000,00
174	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	595.309.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
175	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	598.176.000,00
176	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	601.025.000,00
177	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	603.856.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
178	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	606.669.000,00
179	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	609.464.000,00
180	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	612.241.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
181	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	615.000.000,00
182	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	617.741.000,00
183	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	620.464.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
184	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	623.169.000,00
185	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	625.856.000,00
186	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	628.525.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
187	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	631.176.000,00
188	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	633.809.000,00
189	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	636.424.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
190	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	639.021.000,00
191	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	641.600.000,00
192	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	644.161.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
193	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	646.704.000,00
194	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	649.229.000,00
195	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	651.736.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
196	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	654.225.000,00
197	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	656.696.000,00
198	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	659.149.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
199	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	661.584.000,00
200	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	664.001.000,00
201	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	666.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
202	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	668.781.000,00
203	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	671.144.000,00
204	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	673.489.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
205	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	675.816.000,00
206	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	678.125.000,00
207	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	680.416.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
208	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	682.689.000,00
209	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	684.944.000,00
210	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	687.181.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
211	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	689.400.000,00
212	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	691.601.000,00
213	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	693.784.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
214	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	695.949.000,00
215	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	698.096.000,00
216	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	700.225.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
217	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	702.336.000,00
218	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	704.429.000,00
219	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	706.504.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
220	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	708.561.000,00
221	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	710.600.000,00
222	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	712.621.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
223	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	714.624.000,00
224	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	716.609.000,00
225	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	718.576.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
226	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	720.525.000,00
227	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	722.456.000,00
228	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	724.369.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
229	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	726.264.000,00
230	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	728.141.000,00
231	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	730.000.000,00

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	9.175.000,00
2	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	11.010.000,00
3	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	12.845.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	14.680.000,00
5	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	16.515.000,00
6	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	18.350.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	20.185.000,00
8	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	22.020.000,00
9	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	23.855.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	25.690.000,00
11	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	27.525.000,00
12	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	29.360.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	31.195.000,00
14	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	33.030.000,00
15	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	34.865.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	36.700.000,00
17	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	38.535.000,00
18	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	40.370.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	42.205.000,00
20	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	44.040.000,00
21	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	45.875.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 18.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	49.593.500,00
23	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 17.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	53.154.000,00
24	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 17.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	56.556.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 17.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	59.801.000,00
26	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	62.887.500,00
27	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	65.816.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	68.586.500,00
29	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	71.199.000,00
30	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	73.653.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	75.950.000,00
32	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	79.041.375,00
33	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	82.065.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	85.022.375,00
35	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	87.912.000,00
36	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	90.734.375,00

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	93.489.500,00
38	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	96.177.375,00
39	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	98.798.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	101.351.375,00
41	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	103.837.500,00
42	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	106.256.375,00

1	2	3	4	5	6	7	8
43	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	108.608.000,00
44	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	110.892.375,00
45	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	113.109.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	115.259.375,00
47	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	117.342.000,00
48	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	119.357.375,00

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	121.305.500,00
50	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	123.186.375,00
51	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	125.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	130.473.000,00
53	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	135.872.000,00
54	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	141.197.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	146.448.000,00
56	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	151.625.000,00
57	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	156.728.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
58	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	161.757.000,00
59	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	166.712.000,00
60	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	171.593.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	176.400.000,00
62	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	181.133.000,00
63	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	185.792.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	190.377.000,00
65	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	194.888.000,00
66	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	199.325.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
67	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	203.688.000,00
68	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	207.977.000,00
69	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	212.192.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
70	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	216.333.000,00
71	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	220.400.000,00
72	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	224.393.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	228.312.000,00
74	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	232.157.000,00
75	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	235.928.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
76	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	239.625.000,00
77	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	243.248.000,00
78	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	246.797.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
79	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	250.272.000,00
80	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	253.673.000,00
81	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	257.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
82	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	261.196.500,00
83	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	265.356.000,00
84	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	269.478.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	273.564.000,00
86	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	277.612.500,00
87	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	281.624.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	285.598.500,00
89	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	289.536.000,00
90	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	293.436.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
91	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	297.300.000,00
92	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	301.126.500,00
93	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	304.916.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
94	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	308.668.500,00
95	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	312.384.000,00
96	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	316.062.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
97	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	319.704.000,00
98	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	323.308.500,00
99	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	326.876.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
100	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	330.406.500,00
101	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	333.900.000,00
102	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	337.356.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
103	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	340.776.000,00
104	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	344.158.500,00
105	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	347.504.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
106	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	350.812.500,00
107	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	354.084.000,00
108	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	357.318.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	360.516.000,00
110	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	363.676.500,00
111	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	366.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
112	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	369.886.500,00
113	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	372.936.000,00
114	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	375.948.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
115	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	378.924.000,00
116	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	381.862.500,00
117	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	384.764.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
118	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	387.628.500,00
119	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	390.456.000,00
120	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	393.246.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	396.000.000,00
122	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	398.716.500,00
123	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	401.396.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
124	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	404.038.500,00
125	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	406.644.000,00
126	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	409.212.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
127	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	411.744.000,00
128	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	414.238.500,00
129	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	416.696.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
130	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	419.116.500,00
131	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	421.500.000,00
132	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	424.871.650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
133	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	428.226.600,00
134	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	431.564.850,00
135	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	434.886.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
136	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	438.191.250,00
137	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	441.479.400,00
138	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	444.750.850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
139	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	448.005.600,00
140	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	451.243.650,00
141	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	454.465.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
142	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	457.669.650,00
143	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	460.857.600,00
144	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	464.028.850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	467.183.400,00
146	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	470.321.250,00
147	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	473.442.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
148	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	476.546.850,00
149	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	479.634.600,00
150	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	482.705.650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
151	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	485.760.000,00
152	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	488.797.650,00
153	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	491.818.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
154	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	494.822.850,00
155	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	497.810.400,00
156	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	500.781.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
157	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	503.735.400,00
158	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	506.672.850,00
159	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	509.593.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
160	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	512.497.650,00
161	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	515.385.000,00
162	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	518.255.650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
163	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	521.109.600,00
164	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	523.946.850,00
165	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	526.767.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
166	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	529.571.250,00
167	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	532.358.400,00
168	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	535.128.850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
169	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	537.882.600,00
170	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	540.619.650,00
171	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	543.340.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
172	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	546.043.650,00
173	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	548.730.600,00
174	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	551.400.850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
175	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	554.054.400,00
176	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	556.691.250,00
177	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	559.311.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
178	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	561.914.850,00
179	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	564.501.600,00
180	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	567.071.650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
181	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	569.625.000,00
182	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	572.161.650,00
183	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	574.681.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
184	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	577.184.850,00
185	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	579.671.400,00
186	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	582.141.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
187	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	584.594.400,00
188	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	587.030.850,00
189	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	589.450.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
190	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	591.853.650,00
191	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	594.240.000,00
192	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	596.609.650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
193	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	598.962.600,00
194	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	601.298.850,00
195	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	603.618.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
196	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	605.921.250,00
197	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	608.207.400,00
198	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	610.476.850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
199	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	612.729.600,00
200	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	614.965.650,00
201	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	617.185.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
202	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	619.387.650,00
203	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	621.573.600,00
204	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	623.742.850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
205	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	625.895.400,00
206	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	628.031.250,00
207	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	630.150.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
208	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	632.252.850,00
209	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	634.338.600,00
210	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	636.407.650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
211	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	638.460.000,00
212	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	640.495.650,00
213	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	642.514.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
214	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	644.516.850,00
215	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	646.502.400,00
216	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	648.471.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
217	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	650.423.400,00
218	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	652.358.850,00
219	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	654.277.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
220	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	656.179.650,00
221	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	658.065.000,00
222	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	659.933.650,00

1	2	3	4	5	6	7	8
223	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	661.785.600,00
224	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	663.620.850,00
225	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	665.439.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
226	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	667.241.250,00
227	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	669.026.400,00
228	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	670.794.850,00

1	2	3	4	5	6	7	8
229	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	672.546.600,00
230	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	674.281.650,00
231	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	676.000.000,00

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	7.100.000,00
2	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	8.520.000,00
3	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	9.940.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	11.360.000,00
5	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	12.780.000,00
6	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	14.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	15.620.000,00
8	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	17.040.000,00
9	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	18.460.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	19.880.000,00
11	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	21.300.000,00
12	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	22.720.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	24.140.000,00
14	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	25.560.000,00
15	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	26.980.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	28.400.000,00
17	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	29.820.000,00
18	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	31.240.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	32.660.000,00
20	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	34.080.000,00
21	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	35.500.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	38.376.250,00
23	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	41.130.000,00
24	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	43.761.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	46.270.000,00
26	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	48.656.250,00
27	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	50.920.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	53.061.250,00
29	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	55.080.000,00
30	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	56.976.250,00

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	58.750.000,00
32	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	61.141.500,00
33	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	63.481.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	65.768.500,00
35	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	68.004.000,00
36	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	70.187.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	72.319.000,00
38	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	74.398.500,00
39	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	76.426.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	78.401.500,00
41	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	80.325.000,00
42	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	82.196.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
43	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	84.016.000,00
44	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	85.783.500,00
45	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	87.499.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	89.162.500,00
47	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	90.774.000,00
48	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	92.333.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	93.841.000,00
50	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	95.296.500,00
51	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	96.700.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	100.933.000,00
53	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	105.108.666,67
54	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	109.227.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	113.288.000,00
56	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	117.291.666,67
57	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	121.238.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
58	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	125.127.000,00
59	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	128.958.666,67
60	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	132.733.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	136.450.000,00
62	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	140.109.666,67
63	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	143.712.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	147.257.000,00
65	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.87% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	150.744.666,67
66	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	154.175.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
67	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	157.548.000,00
68	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	160.863.666,67
69	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	164.122.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
70	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	167.323.000,00
71	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	170.466.666,67
72	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	173.553.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	176.582.000,00
74	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	179.553.666,67
75	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	182.468.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
76	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	185.325.000,00
77	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	188.124.666,67
78	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	190.867.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
79	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	193.552.000,00
80	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	196.179.666,67
81	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	198.750.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
82	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	201.995.700,00
83	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	205.212.800,00
84	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	208.401.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	211.561.200,00
86	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	214.692.500,00
87	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	217.795.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	220.869.300,00
89	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	223.914.800,00
90	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	226.931.700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
91	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	229.920.000,00
92	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	232.879.700,00
93	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	235.810.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
94	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	238.713.300,00
95	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	241.587.200,00
96	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	244.432.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
97	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	247.249.200,00
98	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	250.037.300,00
99	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	252.796.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
100	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	255.527.700,00
101	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	258.230.000,00
102	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	260.903.700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
103	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	263.548.800,00
104	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	266.165.300,00
105	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	268.753.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
106	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	271.312.500,00
107	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	273.843.200,00
108	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	276.345.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	278.818.800,00
110	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	281.263.700,00
111	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	283.680.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
112	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	286.067.700,00
113	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	288.426.800,00
114	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.757.300,00

1	2	3	4	5	6	7	8
115	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	293.059.200,00
116	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	295.332.500,00
117	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	297.577.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
118	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	299.793.300,00
119	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	301.980.800,00
120	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	304.139.700,00

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	306.270.000,00
122	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	308.371.700,00
123	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	310.444.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
124	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	312.489.300,00
125	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	314.505.200,00
126	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	316.492.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
127	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	318.451.200,00
128	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	320.381.300,00
129	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	322.282.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
130	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	324.155.700,00
131	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	326.000.000,00
132	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	328.608.550,00

1	2	3	4	5	6	7	8
133	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	331.204.200,00
134	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	333.786.950,00
135	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	336.356.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
136	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	338.913.750,00
137	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	341.457.800,00
138	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	343.988.950,00

1	2	3	4	5	6	7	8
139	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	346.507.200,00
140	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	349.012.550,00
141	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	351.505.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
142	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	353.984.550,00
143	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	356.451.200,00
144	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	358.904.950,00

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	361.345.800,00
146	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	363.773.750,00
147	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	366.188.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
148	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	368.590.950,00
149	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	370.980.200,00
150	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	373.356.550,00

1	2	3	4	5	6	7	8
151	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	375.720.000,00
152	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	378.070.550,00
153	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	380.408.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
154	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	382.732.950,00
155	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	385.044.800,00
156	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	387.343.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
157	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	389.629.800,00
158	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	391.902.950,00
159	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	394.163.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
160	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	396.410.550,00
161	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	398.645.000,00
162	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	400.866.550,00

1	2	3	4	5	6	7	8
163	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	403.075.200,00
164	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	405.270.950,00
165	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	407.453.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
166	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	409.623.750,00
167	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	411.780.800,00
168	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	413.924.950,00

1	2	3	4	5	6	7	8
169	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	416.056.200,00
170	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	418.174.550,00
171	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	420.280.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
172	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	422.372.550,00
173	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	424.452.200,00
174	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	426.518.950,00

1	2	3	4	5	6	7	8
175	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	428.572.800,00
176	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	430.613.750,00
177	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	432.641.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
178	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	434.656.950,00
179	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	436.659.200,00
180	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	438.648.550,00

1	2	3	4	5	6	7	8
181	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	440.625.000,00
182	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	442.588.550,00
183	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	444.539.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
184	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	446.476.950,00
185	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	448.401.800,00
186	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.81% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	450.313.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
187	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	452.212.800,00
188	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.78% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	454.098.950,00
189	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	455.972.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
190	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	457.832.550,00
191	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	459.680.000,00
192	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	461.514.550,00

1	2	3	4	5	6	7	8
193	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.72% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	463.336.200,00
194	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	465.144.950,00
195	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.69% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	466.940.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
196	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	468.723.750,00
197	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	470.493.800,00
198	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.66% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	472.250.950,00

1	2	3	4	5	6	7	8
199	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	473.995.200,00
200	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	475.726.550,00
201	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	477.445.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
202	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	479.150.550,00
203	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	480.843.200,00
204	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	482.522.950,00

1	2	3	4	5	6	7	8
205	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	484.189.800,00
206	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	485.843.750,00
207	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	487.484.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
208	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	489.112.950,00
209	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	490.728.200,00
210	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	492.330.550,00

1	2	3	4	5	6	7	8
211	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	493.920.000,00
212	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	495.496.550,00
213	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	497.060.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
214	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	498.610.950,00
215	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	500.148.800,00
216	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	501.673.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
217	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	503.185.800,00
218	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	504.684.950,00
219	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	506.171.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
220	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	507.644.550,00
221	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	509.105.000,00
222	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	510.552.550,00

1	2	3	4	5	6	7	8
223	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	511.987.200,00
224	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	513.408.950,00
225	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	514.817.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
226	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	516.213.750,00
227	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	517.596.800,00
228	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	518.966.950,00

1	2	3	4	5	6	7	8
229	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	520.324.200,00
230	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	521.668.550,00
231	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	523.000.000,00

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 50,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	8.000.000,00
2	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 60,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	9.600.000,00
3	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 70,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	11.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 80,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	12.800.000,00
5	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 90,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	14.400.000,00
6	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	16.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 110,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	17.600.000,00
8	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 120,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	19.200.000,00
9	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 130,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	20.800.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 140,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	22.400.000,00
11	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	24.000.000,00
12	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 160,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	25.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 170,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	27.200.000,00
14	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 180,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	28.800.000,00
15	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 190,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	30.400.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	32.000.000,00
17	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 210,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	33.600.000,00
18	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 220,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	35.200.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 230,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	36.800.000,00
20	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 240,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	38.400.000,00
21	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 16.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	40.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 275,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	42.693.750,00
23	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 15.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	45.150.000,00
24	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 325,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	47.368.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 14.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	49.350.000,00
26	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 375,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	51.093.750,00
27	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 13.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	52.600.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 425,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	53.868.750,00
29	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 12.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	54.900.000,00
30	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 475,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	55.693.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	56.250.000,00
32	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 525,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 11.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	58.264.500,00
33	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	60.203.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 575,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	62.065.500,00
35	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	63.852.000,00
36	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 625,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	65.562.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	67.197.000,00
38	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 675,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	68.755.500,00
39	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 10.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	70.238.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 725,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	71.644.500,00
41	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	72.975.000,00
42	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 775,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	74.229.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
43	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	75.408.000,00
44	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 825,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	76.510.500,00
45	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 9.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	77.537.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
46	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 875,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	78.487.500,00
47	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	79.362.000,00
48	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 925,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	80.160.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
49	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	80.883.000,00
50	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 975,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	81.529.500,00
51	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	82.100.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
52	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	85.403.500,00
53	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 8.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	88.630.666,67
54	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	91.781.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
55	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	94.856.000,00
56	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	97.854.166,67
57	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.75% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	100.776.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
58	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	103.621.500,00
59	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	106.390.666,67
60	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	109.083.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
61	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	111.700.000,00
62	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	114.240.166,67
63	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	116.704.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
64	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	119.091.500,00
65	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	121.402.666,67
66	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 7.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	123.637.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
67	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	125.796.000,00
68	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	127.878.166,67
69	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.84% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	129.884.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
70	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 1,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	131.813.500,00
71	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	133.666.666,67
72	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	135.443.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
73	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	137.144.000,00
74	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	138.768.166,67
75	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	140.316.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
76	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	141.787.500,00
77	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	143.182.666,67
78	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	144.501.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
79	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	145.744.000,00
80	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 6.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	146.910.166,67
81	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	148.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
82	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	150.200.100,00
83	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	152.370.400,00
84	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	154.510.900,00

1	2	3	4	5	6	7	8
85	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	156.621.600,00
86	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	158.702.500,00
87	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	160.753.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	162.774.900,00
89	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	164.766.400,00
90	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 2,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	166.728.100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
91	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	168.660.000,00
92	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	170.562.100,00
93	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	172.434.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
94	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	174.276.900,00
95	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	176.089.600,00
96	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	177.872.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
97	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	179.625.600,00
98	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	181.348.900,00
99	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	183.042.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
100	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	184.706.100,00
101	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	186.340.000,00
102	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	187.944.100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
103	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	189.518.400,00
104	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	191.062.900,00
105	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	192.577.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
106	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	194.062.500,00
107	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	195.517.600,00
108	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	196.942.900,00

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	198.338.400,00
110	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 3,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	199.704.100,00
111	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	201.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
112	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 5.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	202.346.100,00
113	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	203.622.400,00
114	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	204.868.900,00

1	2	3	4	5	6	7	8
115	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	206.085.600,00
116	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	207.272.500,00
117	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	208.429.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
118	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	209.556.900,00
119	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	210.654.400,00
120	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	211.722.100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
121	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	212.760.000,00
122	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	213.768.100,00
123	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	214.746.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
124	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.64% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	215.694.900,00
125	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.61% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	216.613.600,00
126	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.58% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	217.502.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
127	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.55% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	218.361.600,00
128	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.52% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	219.190.900,00
129	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.49% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	219.990.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
130	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 4,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.46% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	220.760.100,00
131	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.43% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	221.500.000,00
132	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.41% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	222.942.350,00

1	2	3	4	5	6	7	8
133	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	224.369.400,00
134	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.38% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	225.781.150,00
135	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	227.177.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
136	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.35% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	228.558.750,00
137	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	229.924.600,00
138	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.32% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	231.275.150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
139	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	232.610.400,00
140	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.29% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	233.930.350,00
141	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	235.235.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
142	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.26% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	236.524.350,00
143	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	237.798.400,00
144	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.23% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	239.057.150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
145	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	240.300.600,00
146	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.20% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	241.528.750,00
147	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	242.741.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
148	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.17% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	243.939.150,00
149	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.15% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	245.121.400,00
150	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 5,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	246.288.350,00

1	2	3	4	5	6	7	8
151	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.12% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	247.440.000,00
152	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	248.576.350,00
153	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.09% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	249.697.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
154	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	250.803.150,00
155	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.06% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	251.893.600,00
156	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	252.968.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
157	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.03% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	254.028.600,00
158	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	255.073.150,00
159	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 4.00% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	256.102.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
160	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	257.116.350,00
161	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.97% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	258.115.000,00
162	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	259.098.350,00

1	2	3	4	5	6	7	8
163	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.94% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	260.066.400,00
164	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	261.019.150,00
165	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.91% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	261.956.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
166	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.89% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	262.878.750,00
167	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.88% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	263.785.600,00
168	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.86% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	264.677.150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
169	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.85% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	265.553.400,00
170	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 6,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.83% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	266.414.350,00
171	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.82% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	267.260.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
172	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.80% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	268.090.350,00
173	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.79% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	268.905.400,00
174	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.77% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	269.705.150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
175	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.76% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	270.489.600,00
176	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.74% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	271.258.750,00
177	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.73% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	272.012.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
178	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.71% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	272.751.150,00
179	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.70% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	273.474.400,00
180	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.68% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	274.182.350,00

1	2	3	4	5	6	7	8
181	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.67% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	274.875.000,00
182	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.65% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	275.552.350,00
183	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.63% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	276.214.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
184	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.62% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	276.861.150,00
185	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.60% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	277.492.600,00
186	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.59% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	278.108.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
187	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.57% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	278.709.600,00
188	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.56% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	279.295.150,00
189	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.54% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	279.865.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
190	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 7,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.53% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	280.420.350,00
191	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.51% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	280.960.000,00
192	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.50% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	281.484.350,00

1	2	3	4	5	6	7	8
193	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.48% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	281.993.400,00
194	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.47% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	282.487.150,00
195	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.45% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	282.965.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
196	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.44% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	283.428.750,00
197	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.42% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	283.876.600,00
198	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.40% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	284.309.150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
199	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.39% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	284.726.400,00
200	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.37% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	285.128.350,00
201	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.36% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	285.515.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
202	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.34% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	285.886.350,00
203	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.33% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	286.242.400,00
204	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.31% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	286.583.150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
205	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.30% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	286.908.600,00
206	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.28% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	287.218.750,00
207	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.27% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	287.513.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
208	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.25% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	287.793.150,00
209	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.24% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	288.057.400,00
210	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 8,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.22% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	288.306.350,00

1	2	3	4	5	6	7	8
211	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.21% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	288.540.000,00
212	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,050,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.19% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	288.758.350,00
213	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,100,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.18% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	288.961.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
214	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,150,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.16% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	289.149.150,00
215	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,200,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.14% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	289.321.600,00
216	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,250,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.13% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	289.478.750,00

1	2	3	4	5	6	7	8
217	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,300,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.11% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	289.620.600,00
218	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,350,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.10% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	289.747.150,00
219	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,400,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.08% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	289.858.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8
220	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,450,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.07% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	289.954.350,00
221	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,500,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.05% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.035.000,00
222	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,550,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.04% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.100.350,00

1	2	3	4	5	6	7	8
223	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,600,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.02% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.150.400,00
224	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,650,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 3.01% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.185.150,00
225	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,700,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 2.99% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.204.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
226	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,750,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 2.98% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.208.750,00
227	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,800,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 2.96% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.197.600,00
228	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,850,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 2.95% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.171.150,00

1	2	3	4	5	6	7	8
229	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,900,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 2.93% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.129.400,00
230	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 9,950,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 2.92% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.072.350,00
231	1.3.03.01.01.0001	Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana dengan Nilai Konstruksi Rp 10,000,000,000	Klasifikasi bangunan tidak sederhana	Nilai maksimum 2.90% dari biaya konstruksi fisik berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021	1	Komponen	290.000.000,00

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 3.551.787.812
2	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 4.700.387.547

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 5.848.987.282
4	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 6.423.287.149

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 8.146.186.752
6	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 3.771.168.212

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 4.992.894.747
8	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 6.214.621.282

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 6.825.484.549
10	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal	1	KM	Rp 8.658.074.352

1	2	3	4	5	6	7	8
11	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 3 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 4.164.603.527

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 4 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 7.125.285.806

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 5 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 8.273.885.541

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 3 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 4.383.983.927

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 4 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 5.297.574.462

1	2	3	4	5	6	7	8
16	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tunggal	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 5 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen dengan anyaman tunggal, dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 6.442.266.997

1	2	3	4	5	6	7	8
17	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 2.515.224.243
18	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 3.318.302.788

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 4.121.381.334
20	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 4.522.920.606

1	2	3	4	5	6	7	8
21	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 5.727.538.424
22	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 2.734.604.643

1	2	3	4	5	6	7	8
23	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 3.610.809.988
24	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 4.487.015.334

1	2	3	4	5	6	7	8
25	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 4.925.118.006
26	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal dengan cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, dan perkerasan beton semen (PPC)	1	KM	Rp 6.239.426.024

1	2	3	4	5	6	7	8
27	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 3 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 4.492.472.349

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 4 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 5.295.550.894

1	2	3	4	5	6	7	8
29	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 5 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 6.098.629.440

1	2	3	4	5	6	7	8
30	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 3 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 4.711.852.749

1	2	3	4	5	6	7	8
31	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 4 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 5.588.058.094

1	2	3	4	5	6	7	8
32	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Beton Semen (PPC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar jalan eksisting 5 meter dengan pekerjaan bahu jalan 1 meter (di kanan & kiri badan jalan)	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, galian biasa untuk bahu jalan, timbunan pilihan untuk bahu jalan, lapis pondasi agregat kelas A, lapis beton kurus, perkerasan beton semen (PPC), dan beton fc' 10 MPa untuk bahu jalan	1	KM	Rp 6.464.263.440

1	2	3	4	5	6	7	8
33	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 1.575.956.568

1	2	3	4	5	6	7	8
34	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 2.065.945.888

1	2	3	4	5	6	7	8
35	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 2.555.935.208

1	2	3	4	5	6	7	8
36	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 2.800.929.868

1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 3.535.913.848

1	2	3	4	5	6	7	8
38	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 3 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 2.731.466.568

1	2	3	4	5	6	7	8
39	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 4 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 3.606.625.888

1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 4.481.785.208

1	2	3	4	5	6	7	8
41	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 5.5 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 4.919.364.868

1	2	3	4	5	6	7	8
42	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Rekonstruksi Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Rekonstruksi jalan dengan lebar 7 meter tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis pondasi agregat kelas B, lapis pondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 6.232.103.848

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 3 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 1.851.922.992
2	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 4 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 2.433.901.120

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 3.015.879.248
4	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5.5 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 3.306.868.312

1	2	3	4	5	6	7	8
5	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur Berupa Overlay Lapis AC-BC & AC-WC	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 7 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, lapis perekat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 4.179.835.504
6	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 3 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 1.344.124.931

1	2	3	4	5	6	7	8
7	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 4 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 1.756.837.039
8	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 2.169.549.147

1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5.5 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 2.375.905.202
10	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 7 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan AC-BC) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, penyiapan badan jalan, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 2.994.973.364

1	2	3	4	5	6	7	8
11	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 3 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 2.348.019.732

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 4 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 3.095.363.440

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 3.842.707.148

1	2	3	4	5	6	7	8
14	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 5.5 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 4.216.379.002

1	2	3	4	5	6	7	8
15	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Perkerasan Lentur (AC-BC & AC-WC)	Pemeliharaan berkala jalan dengan lebar 7 meter (kerusakan perkerasan eksisting: 50% dengan patching menggunakan lapis pondasi agregat kelas A) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine, lapis fondasi agregat kelas A, lapis resap pengikat-aspal cair/emulsi, laston lapis antara (AC-BC), lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan laston lapis aus (AC-WC)	1	KM	Rp 5.337.394.564

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam)	Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 3 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam	1	KM	Rp 1.260.706.866
2	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam)	Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 4 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam	1	KM	Rp 1.645.612.953

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam)	Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 5 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam	1	KM	Rp 2.030.519.039
4	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam)	Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 5.5 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam	1	KM	Rp 2.222.972.082
5	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Perkerasan Lentur (Lapis Penetrasi Macadam)	Pemeliharaan rutin jalan dengan lebar 7 meter (area penanganan: 100% dari luas badan jalan) tanpa pekerjaan bahu dan pelebaran	Cakupan pekerjaan: mobilisasi, manajemen dan keselamatan lalu lintas, K3, manajemen mutu, latassir kelas B, lapis perekat-aspal cair/emulsi, dan lapis penetrasi macadam	1	KM	Rp 2.800.331.212

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.03.01.01.0036	Pekerjaan persiapan dan K3 Pembangunan Taman		Cakupan pekerjaan: pembersihan lokasi pekerjaan, papan nama proyek, perlengkapan safety (rompi, sepatu, dan helm), sistem manajemen K3, uitset dan pengukuran	1	LS	Rp 1.831.870
2	1.3.03.01.01.0036	Pekerjaan Pembangunan Planter	Planter dari dinding batu bata dilengkapi dengan kolom, sloof, dan ring balok	Cakupan pekerjaan: galian dan urugan tanah, pemasangan dinding batu bata, plesteran, pengecatan tembok, dan pekerjaan kolom, sloof, dan ring balok	1	M2	Rp 10.473.600
3	1.3.03.01.01.0036	Pekerjaan Pembangunan Pagar Taman	Pagar dengan tinggi 1,7 meter dari dinding batu bata dan dinding terawang rooster dilengkapi dengan strouss pile, footplate, kolom, sloof, dan ring balok	Cakupan pekerjaan: galian dan urugan tanah, pemasangan dinding batu bata, pemasangan dinding terawang rooster, plesteran, pengecatan tembok, dan pekerjaan strouss pile, footplate, kolom, sloof, dan ring balok	1	M	Rp 93.976.435

1	2	3	4	5	6	7	8
4	1.3.03.01.01.0036	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Aksesoris Taman		Cakupan pekerjaan: pengadaan dan pemasangan lampu taman, rabat beton, pemasangan wiremesh, pemasangan instalasi listrik untuk lampu taman, pemasangan payung taman+meja, kursi taman, dan tulisan akrilik	1	LS	Rp 43.019.452
5	1.3.03.01.01.0036	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gazebo Taman	Gazebo dengan rangka kayu jati dan atap sirap	Cakupan pekerjaan: pekerjaan strouss pile serta pengadaan gazebo siap pasang	1	LS	Rp 329.393.570
6	1.3.03.01.01.0036	Pekerjaan Perkerasan Lantai Taman	Lantai taman bisa berupa paving block, kanstin, atau keramik	Cakupan pekerjaan: urugan tanah, rabat beton, plesteran, dan pemasangan lantai taman	1	M2	Rp 3.011.104

ASB PEKERJAAN NON-STANDAR BANGUNAN GEDUNG KOTA MADIUN TAHUN 2026

NO	KODE	URAIAN	SPEK	KETERANGAN	KOEF	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Persiapan Pembangunan Saluran Drainase Jalan		Cakupan pekerjaan: uitset dan pengukuran ulang, pemasangan bouwplank, papan nama, sewa direksi keet, mobilisasi dan demobilisasi alat berat, dan pembersihan lokasi	1	LS	Rp 11.371.513
2	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dengan Beton Precast RCP (Reinforced Concrete Pipe)	Saluran drainase menggunakan beton precast RCP dengan diameter 800 mm s.d 1200 mm	Cakupan pekerjaan: galian dan timbunan, pekerjaan pembuangan hasil galian, pekerjaan pengadaan dan pemasangan beton precast, pekerjaan plesteran, pekerjaan lantai kerja, dan pekerjaan dinding resapan	1	M	Rp 2.744.877

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dengan Beton Precast L-Gutter	Saluran drainase menggunakan beton precast L-Gutter dengan dimensi 150x250x120 cm s.d 200x125x120 cm	Cakupan pekerjaan: galian dan timbunan, pekerjaan pengadaan dan pemasangan beton precast, pekerjaan pengadaan dan pemasangan minipile, pekerjaan plesteran, pekerjaan grouting/beton sambungan antar L-Gutter, dan pekerjaan ring balok	1	M	Rp 6.447.312
4	1.3.04.01.01.0003	Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase dengan Beton Precast U-Ditch	Saluran drainase menggunakan beton precast U-Ditch dimensi 100x10x120 cm dengan Box culvert dimensi 60x60x120 cm	Cakupan pekerjaan: galian dan timbunan, pekerjaan pengadaan dan pemasangan beton precast beserta cover, pekerjaan plesteran, pekerjaan grouting sambungan, pekerjaan dinding resapan, dan pekerjaan acian	1	M	Rp 2.541.613

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI